



**PENYELESAIAN SENGKETA (*DISPUTE
SETTLEMENTS*) ATAS PELANGGARAN HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI ARBITRASE**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

oleh

NI PUTU SELYAWATI

8111416280

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlements*) Atas Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase” disusun oleh Ni Putu Selyawati (NIM 8111416280), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 6 Maret 2020

Pembimbing




Dr. Dewi Sulistianingsih, SH., M.H.
NIP. 198001212005012001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES




Artitah, M. Hum.
NIP. 196205171986091001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlements*) Atas Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase" disusun oleh Ni Putu Selyawati (NIM 8111416280), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 16 Maret 2020

Penguji Utama,



Wasplah, S.H., M.H.

NIP. 198104112009122002

Penguji I



Andry Setyawan, S.H., M.H.

NIP. 197403202006041001

Penguji II




Dr. Dewi Sulistianingsih, SH., M.H.

NIP. 198001212005012001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.

NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ni Putu Selyawati

NIM : 8111416280

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlements*) Atas Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase**" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 6 Maret 2020

Yang Menyatakan



Ni Putu Selyawati

NIM 8111416280

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ni Putu Selyawati

NIM : 8111416280

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul :

“Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlements*) Atas Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase”

Beserta perangkat saya yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang
Pada tanggal : 6 Maret 2020

Yang menyatakan,



Ni Putu Selyawati

NIM 8111416280

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Nothing worth having comes easy (Theodore Roosevelt)”

“Gantungkan cita-citamu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika kamu jatuh, engkau jatuh di antara bintang-bintang. (Soekarno)”

PERSEMBAHAN

Saya sangat bersyukur kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa karenanya saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang akan saya persembahkan untuk:

1. Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang selalu memberikan saya nikmat dan berkahnya.
2. Bapak Ketut Setiawan dan Ibu Suratini selaku kedua orang tua yang sangat saya sayangi, yang selalu mendukung dan berusaha untuk membantu saya mewujudkan mimpi-mimpi saya.
3. Adik saya Ni Made Anjani yang senantiasa menyemangati dan memberikan doa untuk saya.
4. Keluarga besar saya yang senantiasa menyemangati dan memberikan dukungan serta doa kepada saya.
5. Almamater UNNES dan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, wr.wb.

Shallom

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Puji syukur kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “**Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlements*) Atas Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase**”. Peneliti menyadari bahwa penulisan ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. selaku Rektor Universitas negeri Semarang.
2. Ibu Dr. Rodiyah, SP.d., S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Ibu Dr. Martitah, M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Ibu Aprilia Niravita, S.H., M.Kn. selaku Ketua Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Ibu Dr. Dewi Sulistianingsih, SH., M.H. selaku dosen pembimbing yang selalu memberi masukan dan arahan terhadap penulisan skripsi saya.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya untuk bekal dalam penulisan skripsi ini maupun bekal saya dikemudian hari.
7. Seluruh pegawai Administrasi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan pelayanan dengan baik sehingga peneliti mampu memenuhi persyaratan administrasi skripsi.
8. Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta yang telah berkenan menerima saya untuk melakukan penelitian dalam penulisan skripsi ini.
9. Dr. H. Jafar Sidik, S.H., M.H., M.Kn., FCBArb. arbiter di BANI Perwakilan Bandung dan A.R Kendista Wantah yang merupakan *Associate Counsel* di *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC) selaku narasumber dalam penelitian saya ini.
10. Kedua orang tua saya Bapak Ketut Setiawan dan Ibu Suratin yang selalu mendukung dan mendoakan saya
11. Adik saya Ni Made Anjani yang senantiasa menyemangati dan memberikan doa untuk saya.
12. Keluarga besar saya yang senantiasa menyemangati dan memberikan dukungan serta doa kepada saya.
13. Keluarga saya di Unit Peradilan Semu, teman seangkatan saya Dani Setiawan dan Sofyan Dwi Cahyo serta kakak-kakak senior serta alumni dan adik-adik saya di UPS, terimakasih atas dukungan dan doanya
14. Kakak-kakak saya tercinta Erwindasari dan Vivin Safitri
15. Sahabat-sahabat saya di Cikarang Amin Maulana, Iren Asyifa, Rifa Aini, Almira Yasmin, Ovelia Gitsar, Zakia Thifal, dan Madaliatul Islahiyah.

16. Sahabat-sahabat di Semarang Nurul Muchiningtias, Sri Wahyuni, Chatrin, Hana, Thaufik
17. Angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
18. Almamater Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
19. Almamater Universitas Negeri Semarang

Semangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini saya dedikasikan untuk kalian semua. Semoga kesuksesan selalu menyertai langkah kita

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga diharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Semarang, 6 Maret 2020

Penulis,



Ni Putu Sedyawati

NIM 8111416280

ABSTRAK

Selyawati, Ni Putu. 2020. *Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlements) Atas Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase*. Skripsi, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Dewi Sulistianingsih, SH., M.H.

Kata kunci: Kekayaan Intelektual, Penyelesaian Sengketa, Arbitrase

Pelanggaran terhadap kekayaan intelektual disebabkan kurangnya pengetahuan dalam mendaftarkan hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh perseorangan atau kelompok, maupun adanya itikad tidak baik dari beberapa pihak untuk melakukan hal-hal buruk diluar apa yang diperjanjikan atau meniru hasil karya seni maupun cipta orang lain. Rumusan masalah dalam penelitian kali ini adalah (1) Bagaimanakah analisis sengketa kekayaan intelektual yang dapat diselesaikan melalui arbitrase dan (2) Bagaimana proses penyelesaian sengketa kekayaan intelektual melalui arbitrase. Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Analisis sengketa kekayaan intelektual seperti apa yang dapat diselesaikan melalui ranah arbitrase. (2) Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase terhadap suatu sengketa kekayaan intelektual.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum kualitatif. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif atau yuridis doktrinal. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder, dengan teknik pengambilan data yang digunakan adalah teknik penelitian lapangan (*field research*) dan teknik penelitian pustaka (*library research*) serta analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penyelesaian sengketa kekayaan intelektual melalui arbitrase sangat dimungkinkan apabila terdapat klausul arbitrase dalam perjanjian pokok di antara kedua belah pihak baik yang dibuat sebelum atau sesudah adanya sengketa, maka arbitrase memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa yang terjadi. (2) Penyelesaian suatu prosedur arbitrase baik itu sengketa perniagaan biasa maupun sengketa kekayaan intelektual akan diselesaikan berdasarkan aturan yang berlaku dengan kesepakatan para pihak.

Simpulan dari hasil penelitian (1) Arbitrase dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa kekayaan intelektual. Namun sayangnya karena para pelaku usaha lebih mengetahui upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sehingga arbitrase kurang mendapat perhatian di masyarakat. (2) Prosedur yang dijalankan pun akan mengacu pada prosedur yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Saran dalam penelitian ialah para pelaku usaha harus memiliki pengetahuan hukum guna kelangsungan usahanya dimana perlu untuk mengetahui prosedur-prosedur hukum yang berlaku secara normatif di negeri ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR BAGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Landasan Teori.....	18
2.2.1 The Personality Theory dari Frederich Hegel	18

2.2.2 Teori Kepastian Hukum dari Van Apeldoorn	20
2.3 Landasan Konseptual	21
2.3.1 Tinjauan Umum tentang Kekayaan Intelektual	21
2.3.1.1 Pengertian Kekayaan Intelektual	21
2.3.1.2 Jenis-Jenis Kekayaan Intelektual	24
2.3.1.2.1 Hak Cipta.....	26
2.3.1.2.2 Hak Kekayaan Industri.....	27
2.3.1.2.3 Paten	27
2.3.1.2.4 Merek	27
2.3.1.2.5 Desain Industri	28
2.3.1.2.6 Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	28
2.3.1.2.7 Rahasia Dagang.....	29
2.3.1.2.8 Varietas Tanaman.....	29
2.3.1.3 Sifat-Sifat Kekayaan Intelektual.....	29
2.3.1.4 Prinsip-Prinsip Kekayaan Intelektual	31
2.3.1.5 Perlindungan Kekayaan Intelektual.....	36
2.3.1.6 Teori Hak Kekayaan Intelektual.....	38
2.3.2 Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa	40
2.3.2.1 Pengertian Sengketa	40
2.3.2.2 Sengketa dalam Bidang Perdata	42
2.3.2.3 Pengertian Penyelesaian Sengketa.....	43
2.3.2.4 Jenis-Jenis Penyelesaian Sengketa	46
2.3.2.4.1 Litigasi	46
2.3.2.4.2 Non Litigasi	51

2.3.3.8 Putusan Arbitrase	75
2.3.3.8.1 Pengertian Putusan Arbitrase	75
2.3.3.8.2 Kekuatan Putusan Arbitrase	78
2.3.3.8.3 Pelaksanaan Putusan Arbitrase.....	79
2.4 Kerangka Berfikir.....	81
BAB III METODE PENELITIAN	82
3.1 Pendekatan Penelitian	82
3.2 Jenis Penelitian	83
3.3 Fokus Penelitian	84
3.4 Lokasi Penelitian	84
3.5 Sumber Data.....	85
3.5.1 Data Primer.....	85
3.5.2 Data Sekunder	86
3.6 Teknik Pengumpulan Data	88
3.7 Validitas Data	89
3.8 Analisis Data	90
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	93
4.1 Hasil Penelitian	93
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	94
4.1.1.1 Badan Arbitrase Nasional Indonesia	94
4.1.1.2 Tujuan Pembentukan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.....	96
4.1.1.3 Kesepakatan Kerjasama Badan Arbitrase Nasional Indonesia.....	97

4.1.1.4 Struktur Organisasi Badan Arbitrase Nasional Indonesia.....	99
4.1.2 Hasil Penelitian Rumusan Masalah Pertama : Analisis Sengketa Kekayaan Intelektual yang Dapat Diselesaikan Melalui Arbitrase.....	99
4.1.3 Hasil Penelitian Rumusan Masalah Kedua : Proses Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase	110
4.2 Pembahasan.....	115
4.2.1 Analisis Sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang Dapat Diselesaikan Melalui Arbitrase	116
4.3.2 Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase	140
BAB V PENUTUP.....	157
5.1 Simpulan.....	157
5.2 Saran.....	158
DAFTAR PUSTAKA.....	160
LAMPIRAN.....	169

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	11
Tabel 4.1 Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara di BANI.....	111

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Skema Kekayaan Intelektual di Indonesia.....	26
Bagan 2.2 Kerangka Berfikir	81
Bagan 3.1 Komponen-Komponen Analisis Data Model Kualitatif	92
Bagan 4.1 Prosedur Penyelesaian Sengketa Arbitrase	153

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia dengan kemajemukannya sebagai suatu negara kepulauan yang memiliki pengetahuan, tradisi, dan juga budaya yang sangat beragam. Keseluruhan elemen daerah di Indonesia memiliki kekhususan tersendiri yang membuat adat istiadat dan nilai-nilai yang berkembang pun juga berbeda-beda tergantung daerahnya. Bahwa dengan beragamnya daerah di Indonesia membuat para warganya memiliki banyak kekayaan intelektual yang dapat memberikan nilai ekonomis (*economic right*) baik pada perorangan warga negara itu sendiri maupun kelompok, yang nantinya akan berdampak pula pada perekonomian negara. Maka dari itu, perlu adanya perlindungan kepada para pemegang kekayaan intelektual tersebut agar tidak merasa terlanggar haknya atau bahkan hingga mengalami sebuah kerugian baik secara formil maupun materiil.

Bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah menegaskan bahwa “*Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)*”, sebagaimana dinyatakan pula dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum.*” dimana ketentuan pasal di atas menjelaskan bahwa Negara Indonesia menetapkan hukum sebagaimana dasar yang terpenting dan paling utama, sehingga negara Indonesia memiliki superioritas hukum yang dapat dijadikan sebagai aturan main,

maka ketentuan sebagaimana termuat dalam ketentuan sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia dapat terwujud.

Bentuk pernyataan bahwa Negara Indonesia telah melindungi setiap kekayaan intelektual dari setiap warga negaranya yaitu dengan melahirkan peraturan-peraturan tertulis yang secara definitif berlaku mengikat. Bahwa dengan telah terlindunginya kekayaan intelektual berupa barang ataupun produk yang berpotensi memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sudah seharusnya juga memiliki perlindungan yang ketat untuk pemilik kekayaan intelektual tersebut guna kesejahteraan hidupnya.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *Intellectuele Eigendomsrechts* atau dalam Bahasa Inggris dikenal dengan *Intellectual Property Rights* yang merupakan hak atas suatu kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human rights*) (Pipin Syarifudin Dedah Jubaedah, 2004 : 1). Dikatakan pula bahwa Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights/IPR* yang merupakan hak kekayaan yang lahir dari kemampuan intelektual dalam diri manusia yang ada dalam lingkup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (Sulasno, 2009 : 2). Berdasarkan uraian tersebut dapat kita pahami bahwa hak yang timbul adalah hak bagi seseorang secara pribadi untuk kekayaan intelektual yang dimilikinya.

Konsepsi mengenai Kekayaan Intelektual telah didasarkan pada pemikiran bahwa sebuah karya yang telah dihasilkan memerlukan pengorbanan berupa tenaga, waktu, maupun biaya (Afrillyana Purba, Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati, 2005 : 12). Pengorbanan-pengorbanan tersebut yang kemudian melahirkan nilai

ekonomi karena manfaat yang kemudian dapat dinikmatinya. Maka dari itu, perlu adanya suatu penghormatan ataupun sebuah penghargaan atas hasil karya yang telah diciptakan dengan adanya sebuah perlindungan hukum, yang harapannya membuat setiap orang menjadi terdorong dalam menumbuhkembangkan semangat berkarya ataupun mencipta. Pelanggaran-pelanggaran KI akan berimbas pada lesunya kreativitas pencipta, kredibilitas Indonesia menjadi buruk yang pada akhirnya akan membuat tingkat investasi menjadi rendah.

Bahwa karena kurangnya perlindungan menyebabkan permasalahan-permasalahan yang berujung pada pemilik hak tersebut tidak dapat menggunakan dan mengeksplorasi kekayaan intelektualnya secara aman sehingga pada akhirnya menimbulkan adanya sengketa dalam perkara kekayaan intelektual tersebut. Berbicara tentang sengketa, maka pasti dibutuhkan adanya suatu badan penyelesaian sengketa guna penegakan hukum. Penegakan hukum ialah merupakan jantung perlindungan hukum (Sudjana Sudaryat dan Rika Permata, 2010 : 203).

Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua bagian yaitu bentuk penyelesaian sengketa secara litigasi (peradilan) dan bentuk penyelesaian sengketa secara non litigasi (*alternative dispute resolution*) (D. Y. Witanto 2011 : 5). Penyelesaian sengketa suatu pelanggaran Kekayaan Intelektual di Indonesia dapat ditempuh melalui tiga prosedur, yaitu prosedur administratif, prosedur perdata dan alternatif penyelesaian sengketa, dan prosedur pidana.

Sengketa kekayaan intelektual yang biasa diselesaikan melalui jalur pidana ialah seperti pembajakan, penipuan, penggunaan merek secara ilegal, maupun pemalsuan suatu kekayaan intelektual. Sedangkan dalam ranah perdata ialah gugatan bahwa teridentifikasi adanya itikad tidak baik dari pemboncengan merek

terkenal ataupun gugatan terhadap suatu karya yang memiliki persamaan pada pokoknya. Penyelesaian secara pidana biasa digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) karena memberikan nestapa ataupun kepedihan bagi pihak yang bersalah. Berbeda dengan ranah perdata dimana para pihak dapat secara privat menyelesaikan perkara dengan ganjaran yang paling umum yaitu untuk memberikan ganti rugi. Dalam ranah alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang diselesaikan adalah kasus dalam ranah perdata, berupa suatu gugatan ataupun sebuah perbuatan melawan hukum, dimana akan dicari titik terang dari suatu perkara.

Umumnya penyelesaian suatu sengketa kekayaan intelektual adalah melalui Pengadilan Niaga, tetapi tak dapat dipungkiri bahwa berpekara dalam ranah pengadilan sangat rumit dengan penyelesaian waktu yang lama dan biaya yang cukup mahal. Cenderung penyelesaian melalui ranah pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat sementara yang belum mampu menyelesaikan semua kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah yang baru, tidak responsif, dan dapat menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang saling bersengketa.

Maka untuk diperolehnya suatu kesepakatan bersama diantara para pihak yang bersengketa dapatlah diselesaikan melalui suatu badan arbitrase yang memiliki sifat lebih mencari suatu *win-win solution* bagi para pihak, dimana dapat dijamin kerahasiaan para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan dari hal prosedural maupun secara administratif, serta penyelesaian masalah yang bersifat komprehensif dalam kebersamaan dan tetap terjaganya hubungan baik, yang mana secara formiil maupun materiil dapat ditinjau berdasarkan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Salah satu faktor yang menjadi latar belakang mengapa adanya penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa termasuk arbitrase dikarenakan banyaknya kelemahan dalam penyelesaian sengketa melalui sistem litigasi (badan peradilan), diantaranya: (1) Litigasi memaksa para pihak berada pada posisi ekstrim dan memerlukan pembelaan, (2) Litigasi mengangkat seluruh persoalan dalam suatu perkara, sehingga mendorong para pihak untuk melakukan penyelidikan terhadap kelemahan pihak-pihak, (3) Proses litigasi memakan waktu yang lama dan biaya yang mahal (Hetty Hasanah, 2010 : 95).

Berdasarkan uraian di atas telah dipahami bahwa efisiensi dari menggunakan jalur litigasi di pengadilan lebih memakan waktu dan biaya karena prosesnya yang berbelit-belit, berbeda dengan arbitrase dimana dicari kesepakatan ataupun titik temu dari kedua belah pihak. Sesuai ketentuan yang termuat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Selain kelima hal tersebut undang-undang ini pun memuat suatu alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bahwa menurut Munir Fuady jika dibandingkan dengan suatu pengadilan konvensional, arbitrase mempunyai kelebihan-kelebihan, antara lain prosedur tidak berbelit dan keputusan dapat dicapai dalam waktu relatif singkat, biaya lebih murah, dapat dihindari expose dari keputusan di depan umum, hukum terhadap

prosedur dan pembuktian lebih *relax*, para pihak bebas memilih hukum mana yang akan diberlakukan oleh Arbitrase, dapat dipilih Arbiter dari kalangan ahli dalam bidangnya, keputusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi, keputusannya bersifat *final and binding* (tanpa harus naik banding atau kasasi). (Gunawan Widjaja, 2002 : 18).

Dewasa ini, arbitrase menjadi suatu ranah yang sudah diterima oleh semua kalangan khususnya pebisnis dalam upaya menyelesaikan sengketa, karena merupakan suatu pengadilan swasta yang juga sering disebut dengan pengadilan wasit. Arbitrase yang merupakan salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa atau dalam dunia internasional dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* yang memiliki kebiasaan yang sama dengan ADR di negara-negara lain atau forum internasional, ADR bukanlah hanya merupakan satu pendekatan atau metode, melainkan mencakup berbagai praktik-praktik penyelesaian perselisihan (William A. Finkelstein, 1994 : 68). Perselisihan tersebut dapat diselesaikan dalam dua kategori utama yaitu yang mengikat (*binding*) dan yang atas persetujuan bersama atau konsesus (*consensual*). Metode mengikat hasilnya mengikat kedua belah pihak secara otomatis, sedangkan metode konsensus memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk membentuk kesepakatan dan memerlukan persetujuan bersama agar dapat dilaksanakan.

Bahwa dalam dunia internasional telah terdapat suatu badan yang secara khusus menganggulangi masalah yang berkaitan dengan perselisihan Kekayaan Intelektual seperti hak cipta, paten, merek, desain industri dan lain-lain yaitu lembaga *World Intellectual Property Rights (WIPO)* yang dinamai dengan *WIPO Mediation & Arbitration Center* yang bermarkas di Jenewa, Swiss. Permasalahan

yang timbul dalam sengketa kekayaan intelektual haruslah mendapat perlindungan ekstra dari ranah hukum karena tanpa perlindungan yang memadai, maka tidak akan mungkin lahir suatu karya yang hebat.

Dunia internasional telah mengakui adanya lembaga tersebut dalam menangani permasalahan yang timbul dari sengketa Kekayaan Intelektual. Ada banyak kasus yang berkaitan dengan perselisihan dengan Kekayaan Intelektual yang dibawa ke lembaga arbitrase di WIPO tersebut. Perusahaan-perusahaan terkenal dunia seperti perusahaan telekomunikasi dari Australia, Telstar, publik figur seperti artis film Julia Roberts dan penyanyi Madonna pernah menggunakan jasa *WIPO Arbitration and Mediation Center* untuk menyelesaikan kasus nama domainnya. Bahwa dengan berkembangnya lembaga arbitrase di dunia dan juga di Indonesia memberikan gambaran bahwa pentingnya sarana penyelesaian sengketa keadilan di bidang Kekayaan Intelektual (Yuniar Kurniawaty, 2017 : 164)

Penelitian ini difokuskan pada penyelesaian sengketa suatu Kekayaan Intelektual melalui ranah arbitrase dalam upaya memberikan pengetahuan dalam efisiensi hukum positif yang berlaku di Indonesia, karena pada hakikatnya arbitrase di Indonesia sudah menjadi salah satu forum yang patut digunakan dalam penyelesaian suatu sengketa, disusun dalam rangka penulisan skripsi pada program studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang. Bahwa dalam penelitian kali ini, permasalahan yang diangkat mengenai: **“PENYELESAIAN SENGKETA (*DISPUTE SETTLEMENTS*) ATAS PELANGGARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI ARBITRASE”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Bahwa berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Kurangnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang merupakan suatu bentuk apresiasi dari setiap karya sehingga rentan menimbulkan suatu sengketa di antara pihak;
2. Permasalahan berikutnya ialah banyaknya bentuk kekayaan intelektual di Indonesia yang memiliki kesamaan pada pokoknya, sehingga dalam kepemilikan atas suatu kekayaan intelektual menjadi tidak jelas karena adanya tumpang tindih atas pengakuan adanya hak satu sama lain;
3. Penyelesaian sengketa kekayaan intelektual melalui ranah pidana ataupun ranah perdata secara litigasi melalui persidangan di Pengadilan;
4. Permasalahan yang juga timbul adalah kurangnya kepatuhan para pihak dalam mematuhi putusan arbitrase yang sudah mengikat di antara para pihak tersebut, sehingga kurangnya sifat eksekutorial dari putusan arbitrase tersebut;
5. Studi komparasi terkait pelaksanaan lembaga arbitrase di Indonesia maupun melalui lembaga arbitrase Internasional dalam menangani sengketa kekayaan intelektual.

1.3 Pembatasan Masalah

Perlunya terdapat batasan-batasan dalam pembuatan skripsi ini agar tidak menyimpang dari tujuan yang diharapkan dan tidak terlalu luas serta guna

memudahkan peneliti dalam mendapatkan informasi yang diperlukan. Maka batasan-batasan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis mengenai sengketa kekayaan intelektual seperti apa yang dapat diselesaikan melalui ranah arbitrase
2. Proses penyelesaian sengketa kekayaan intelektual melalui lembaga arbitrase

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis jabarkan, maka yang akan menjadi permasalahan untuk diteliti dan dirumuskan ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis sengketa kekayaan intelektual yang dapat diselesaikan melalui arbitrase?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa kekayaan intelektual melalui arbitrase?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sengketa kekayaan intelektual apa saja yang dapat diselesaikan melalui arbitrase.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian suatu sengketa kekayaan intelektual melalui ranah arbitrase.

1.6 Manfaat Penelitian

Bahwa dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah memberikan informasi-informasi bagi pelaksanaan penyelesaian suatu sengketa kekayaan intelektual dengan melalui jalur di luar pengadilan yaitu dengan arbitrase.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti mengenai cara penyelesaian suatu sengketa kekayaan intelektual yang timbul melalui arbitrase.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca menjadi luas dalam mengetahui penyelesaian sengketa kekayaan intelektual dalam tatanan hukum positif yang berlaku.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan temuan informasi yang belum banyak diketahui masyarakat sehingga dapat menambah wawasan dalam bidang penyelesaian sengketa kekayaan intelektual melalui arbitrase.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat agar lebih mempertimbangkan alternatif penyelesaian sengketa khususnya arbitrase dalam penyelesaian sengketa kekayaan intelektual dibandingkan menyelesaikan sengketa kekayaan intelektual melalui ranah pengadilan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti dalam melakukan penelitian ini juga melakukan analisa terhadap penelitian-penelitian terdahulu, yang akan peneliti jabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Sumber	Judul	Pokok Pembahasan
1	Skripsi I Putu Wisnu Karma, Program Kekhususan Peradilan Fakultas Hukum Universitas Udayana	Arbitrase sebagai Upaya di Luar Pengadilan dalam Sengketa Hak Kekayaan Intelektual	Pokok pembahasan ialah terkait upaya-upaya perlindungan terhadap suatu karya atau cipta yang memiliki hak yang dikenal sebagai hak kekayaan intelektual. Hak eksklusif tersebut telah dilindungi secara tegas dalam setiap undang-undang yang menyangkut kekayaan intelektual menggunakan ranah arbitrase sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa kekayaan intelektual
2	Hasil Penelitian Jinner Sidaurung, S.H., M.H., Universitas HKBP Nommensen Medan, 2007.	Tinjauan Yuridis Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Dagang Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999	Pembahasan melalui penelitian ini adalah terkait akibat hukum adanya penerapan suatu klausul arbitrase dalam Kontrak Dagang apabila terjadi sebuah sengketa ditinjau menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan bagaimana proses penyelesaian dalam kontrak dagang melalui ranah arbitrase ditinjau dari undang-undang tersebut.

3	Jurnal Legislasi Indonesia, Yuniar Kurniawaty, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo, 2017	Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Kekayaan Intelektual (<i>Alternative Dispute Resolution on Intellectual Property Dispute</i>).	Pembahasan jurnal ini dititikberatkan pada efektifitas lembaga diluar ranah peradilan mengingat ketidakpuasan masyarakat terhadap lembaga tersebut, semakin penting untuk lebih mendayagunakan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa/ADR (<i>Alternative Dispute Resolution</i>) sebagai salah satu sistem penyelesaian sengketa terutama sengketa di bidang Kekayaan Intelektual (KI).
4	Jurnal Ajudikasi : Ilmu Hukum, Sudjana, Universitas Padjadjaran, 2018.	Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual melalui Arbitrase dan Mediasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999	Pokok bahasan dalam perkara ini adalah terkait upaya penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual melalui mediasi ataupun arbitrase.yang juga dalam jurnal ini membahas secara rigid efektivitas dari kedua upaya penyelesaian sengketa tersebut baik secara mediasi maupun arbitrase dalam upaya penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual.

Sumber : Bahan Penelitian yang telah diolah

1. Skripsi I Putu Wisnu Karma, Program Kekhususan Peradilan

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Skripsi ini membahas terkait penggunaan lembaga arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam sengketa hak kekayaan intelektual yang ditulis oleh I Putu Wisnu Karma yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Skripsi ini membahas terkait dapatkah arbitrase digunakan sebagai upaya penyelesaian sengketa Hak Kekayaan

Intelektual di luar pengadilan serta mekanisme penggunaan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual.

Pembahasan diawali dengan upaya-upaya perlindungan terhadap suatu karya atau cipta yang memiliki hak yang dikenal sebagai hak kekayaan intelektual. Hak eksklusif tersebut telah dilindungi secara tegas dalam setiap undang-undang yang menyangkut kekayaan intelektual. Upaya perlindungan tersebut dimaksudkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pemilik aslinya atau pencipta bila timbul sengketa di kemudian hari. Jika timbul sengketa dalam perkara HKI maka para pihak dapat memperkarakannya melalui jalur litigasi di proses secara perdata ataupun pidana dan dapat pula diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa yang termasuk arbitrase di dalamnya. Arbitrase diharapkan akan mewujudkan penyelesaian sengketa yang lebih efisien dibanding penyelesaian secara litigasi baik itu prosesnya yang lebih cepat, murah, maupun kerahasiaan prosesnya yang menjamin identitas para pihak tetap terjaga.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini ialah terkait pembahasan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa kekayaan intelektual melalui arbitrase. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini terdapat pembahasan terkait perbedaan antara penyelesaian sengketa arbitrase di dalam negeri dengan luar negeri. Unsur pembaharuan dalam penelitian ini membahas terkait penyelesaian sengketa kekayaan intelektual melalui proses arbitrase sebagai upaya di luar pengadilan

2. Hasil Penelitian Jinner Sidaurung, S.H., M.H., Universitas HKBP Nommensen Medan, 2007.

Penelitian ini ditulis oleh Jinner Sidaurung, S.H., M.H. yang merupakan seorang dosen di Universitas HKBP Nommensen yang membahas terkait Tinjauan Yuridis Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Dagang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pembahasan yang diangkat melalui penelitian ini adalah terkait akibat hukum adanya penerapan suatu klausul arbitrase dalam Kontrak Dagang apabila terjadi sebuah sengketa ditinjau menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan bagaimana proses penyelesaian dalam kontrak dagang melalui ranah arbitrase ditinjau dari undang-undang tersebut.

Meningkatnya perkembangan di bidang ekonomi menyebabkan perselisihan ataupun sengketa menjadi satu bagian yang tak terpisahkan. Sehingga membuat para pihak yang dalam penelitian ini lebih banyak merupakan pebisnis menjadi dihadapkan kepada pilihan menyelesaikan sengketa tersebut secara litigasi atau melalui pengadilan. Berbagai kelemahan yang melekat pada badan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa membuat para pihak sebaiknya atau dalam kata lain dianjurkan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dalam kontrak dagang melalui Lembaga Arbitrase yang diatur bjdalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pembahasan dalam jurnal inij adalah membahas terkait permasalahan-permasalahan dalam bidang

kekayaan intelektual yang rentan menimbulkan sengketa. Kemudian dalam penggunaan media arbitrase tersebut apakah telah efektif sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Ranah alternatif penyelesaian sengketa dalam hal ini arbitrase dirasa “*much quicker, no delay, and less expensive*”, jika dibandingkan dengan jalur litigasi di pengadilan. Eksistensi dari *Alterntive Dispute Resolution* pun nampak pada pengertian konseptual yang menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa dengan mengutamakan upaya-upaya yang “*creative compromise*” dan ditempatkan sebagai “*the first resort*” sedangkan pengadilan dijadikan sebagai “*the last resort*”.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai arbitrase sebagai pilihan dalam menyelesaikan suatu sengketa. Perbedaannya dalam penelitian ini adalah di fokuskan pada penanganan sengketa yang terdapat dalam suatu Kontrak Dagang. Unsur pembaharuan yang terdapat dalam penelitian ini ialah sebagai pengetahuan penelitian ini akan mengulas terkait penerapan arbitrase sebagai suatu alternatif penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan sengketa.

3. Jurnal Legislasi Indonesia, Yuniar Kurniawaty, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo, 2017

Jurnal yang dibahas oleh Yuniar Kurniawaty yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo dimana naskah ini diterima pada 12 Februari 2017 dan direvisi pada 15 Mei 2017 kemudian telah

disetujui pada 22 Mei 2017 yang membahas terkait efektivitas alternatif penyelesaian sengketa dalam sengketa kekayaan intelektual (*alternative dispute resolution on intellectual property dispute*).

Pembahasan jurnal ini dititikberatkan pada efektifitas lembaga diluar ranah peradilan mengingat ketidakpuasan masyarakat terhadap lembaga tersebut, semakin penting untuk lebih mendayagunakan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa/ADR (Alternative Dispute Resolution) sebagai salah satu sistem penyelesaian sengketa terutama sengketa di bidang Kekayaan Intelektual (KI). ADR (Alternative Dispute Resolution) merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dianggap lebih efektif, efisien, cepat dan biaya murah serta menguntungkan kedua belah pihak (*win win solution*) bagi yang berperkara. Penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual (HKI) dinilai lebih baik melalui jalur nonlitigasi atau melalui lembaga mediasi karena lebih cepat dan biaya murah. Tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak para pelaku sengketa Kekayaan Intelektual yang menyelesaikan sengketanya melalui litigasi.

Persamaan yang terdapat dalam jurnal ini ialah menggunakan ranah non-litigasi yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan permasalahan terkait Hak Kekayaan Intelektual. Perbedaan yang terdapat dalam jurnal ini adalah membahas secara general semua alternatif penyelesaian sengketa tidak terkhusus kepada arbitrase dalam menyelesaikan suatu perkara sengketa Hak Kekayaan Intelektual. Unsur pembaharuan yang terdapat dalam jurnal ini ialah berusaha memberi pemahaman terkait pendayagunaan dalam

menyelesaikan sengketa-sengketa HKI yang dapat melalui ranah alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*).

4. Jurnal Ajudikasi : Ilmu Hukum, Sudjana, Universitas Padjadjaran, 2018.

Jurnal ini milik Sudjana yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran melalui Jurnal Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 1 yang terbit pada Juni 2018. Jurnal ini memberi pemahaman terkait Efektifitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase dan Mediasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pokok bahasan dalam perkara ini adalah terkait upaya penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual melalui mediasi ataupun arbitrase.

Mediasi sendiri terdapat mediasi yang diberikan oleh Pengadilan dalam ranah litigasi yang diatur oleh ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Sedangkan mediasi dalam lingkup Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa masuk ke dalam ranah penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi). Mediasi yang akan dibahas disini adalah mediasi secara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang juga dalam jurnal ini membahas secara rigid efektivitas dari kedua upaya penyelesaian sengketa tersebut baik secara mediasi maupun arbitrase dalam upaya penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual.

Persamaan dalam jurnal ini ialah membahas penyelesaian sengketa kekayaan intelektual melalui proses arbitrase. Perbedaan yang terdapat dalam

jurnal ini ialah tidak secara rigid menjelaskan jenis sengketa hak kekayaan intelektual apa saja yang dapat diselesaikan melalui ranah arbitrase. Unsur pembaruan dalam jurnal ini ialah mengangkat eksistensi arbitrase dan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa serta badan yang berwenang untuk itu agar lebih dikenal dan dicantumkan sebagai pilihan forum (*forum of choice*) melalui ketentuan yang bersangkutan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 *The Personality Theory* dari Friedrich Hegel

Teori yang dikemukakan oleh Friedrich Hegel ini menjelaskan bahwa adanya eksistensi kepribadian (*the existance of personality*). Memiliki nama lengkap George Wilhelm Friedrich Hegel yang lahir di Stuttgart, Wurttemberg, di Jerman Barat, pada tahun 1770 (Paul Edwards, 1967 : 345) merupakan seorang filsuf idealis Jerman. Hegel memiliki banyak pengagum diantaranya F.H. Bradley, Sartre, Hans Kung, Bruno Bauer, Max Stimer, dan Karl Marx. Tetapi ia pun memiliki penentang yaitu Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger, Schelling.

Hegel adalah orang pertama yang memperkenalkan dalam filsafat gagasan bahwa sejarah dan hal yang konkret adalah penting untuk bisa keluar dari lingkaran *philosophia perennis*, yakni masalah-masalah abadi dalam filsafat. Ia juga menekankan pentingnya yang lain dalam proses pencapaian kesadaran diri.

Hegel dikenal sebagai filsuf yang menggunakan dialektika sebagai metode berfilsafat. Dialektika menurut Hegel adalah dua hal yang

dipertentangkan lalu didamaikan, atau biasa dikenal dengan tesis (pengiyaan), antitesis (pemingkaran) dan sintesis (kesatuan kontradiksi) (Rafi'ah Gazali, 2014 : 84). Pengiyaan harus berupa konsep pengertian yang empiris indrawi. Pengertian yang terkandung di dalamnya berasal dari kata-kata sehari-hari, spontan, bukan reflektif sehingga terkesan abstrak, umum, statis dan konseptual. Pengertian tersebut diterangkan secara radikal agar dalam proses pemikirannya kehilangan ketegasan dan mencair. Pemingkaran adalah konsep pengertian pertama (pengiyaan) dilawan-artikan, sehingga muncul konsep pengertian kedua yang kosong, formal, tak tentu dan tak terbatas.

Hegel dalam karyayanya yang berjudul *History of Philosophy*, dimana dalam buku tersebut ia menyebutkan bahwa filosofi Yunani yang sangat penting untuk dipelajari ialah dari Plato, dimana kita memperoleh prinsip-prinsip umum yang abstrak sedangkan dari Aristoteles, pemikiran tersebut sudah menjadi kongkrit. Karya Hegel yang juga tak kalah penting adalah *Phenomenologi Des Geistes / Phenomologi Roh* (1807), *Wissenschaft* (817), dan *Grundlinien der Philosophie des Recht/Garis-garis dasar Filsafat Hukum* (1821). Hegel menarik bukan karena keelokan bahasa atau karena suatu mistik tertentu, melainkan karena logikanya dan falsafatnya yang luas (A. Bakker, 1984 : 99).

The Personality Theory yang dipopulerkan Hegel memberikan arti bahwa seseorang memiliki kebebasan dalam melakukan setiap aktualisasi diri, yang dianggap sebagai konsep kesejahteraan individu, yang dapat dilihat dari ketika seseorang dapat memiliki properti. Ketika seseorang mempunyai suatu kepemilikan maka saat itulah eksistensi muncul.

2.2.2 Teori Kepastian Hukum dari Van Apeldoorn

Lambertus Johannes Van Apeldoorn lahir di Ijst 13 Desember 1886. Ia memiliki seorang istri bernama Grietje Wilhelmina Keij yang dikaruniai 1 orang putra dan 1 orang putri. Apeldoorn merupakan anak bungsu dari lima bersaudara dalam keluarga seorang pendeta yang direformasi. Apeldoorn mulai belajar hukum sejak 20 September 1910 di Universitas Utrecht. Setelah mendapat gelar magister ia menetap di Leeuwarden, tempat ia bekerja sejak 1913 sebagai guru ekonomi pemerintahan dan konstitusional di Christian HBS dan pada saat yang sama menjadi direktur perusahaan makanan kota. Pada tahun 1915 ia pun berpraktik menjadi seorang pengacara.

Kemudian di tahun 1921 ia menjadi profesor penuh sejarah hukum dan apa yang akan segera disebut pengantar ilmu hukum. Ia menulis banyak buku tentang hukum di Belanda, salah satunya adalah buku-buku tentang sejarah hukum swasta Belanda dan yurisprudensi Belanda, dalam kontribusinya dari tahun 1932 ia membuat *Memorial Book of the Athenaeum* dan *The University of Amsterdam*. Van Apeldoorn dianggap sebagai salah satu sejarawan hukum paling terkemuka di Belanda, hal ini ditandai dengan pengangkatannya sebagai anggota *The Royal Academy of Sciences in 1932*.

Menurut Van Apeldoorn (Sudikno Mertokusumo, 2003 : 81) kepastian hukum meliputi dua hal, pertama kepastian hukum adalah hal yang dapat ditentukan (*bepaalbaarheid*) dari hukum, dalam hal-hal yang konkrit. Para pihak-pihak pencari keadilan (*yustisiabelen*) ingin mengetahui apakah hukum dalam suatu keadaan atau hal tertentu, sebelum ia memulai dengan perkara dan

yang kedua kepastian hukum berarti pula keamanan hukum, yang dimana artinya melindungi para pihak terhadap kesewenang-wenangan hakim.

Ketentuan yang menyatakan bahwa Indonesia telah menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negaranya sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Maka dengan demikian, setiap pihak yang telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase berhak untuk mendapatkan kepastian hukum. Secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Sedangkan secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten oleh sumber daya manusia pendukungnya.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Tinjauan Umum tentang Kekayaan Intelektual

2.3.1.1 Pengertian Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual (KI) semakin berkembang dari waktu ke waktu karena terus meningkatnya kreasi dari setiap orang baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Kekayaan intelektual menjadi sebuah hak yang patut untuk dijaga agar setiap orang semakin kreatif dalam menciptakan suatu karya.

Istilah *Intellectual property* menurut Drahos adalah generik yang digunakan pada rezim hukum abad kedua puluh karena sebelumnya keberadaan *intellectual property* di setiap negara berbeda-beda (Peter Drahos, 1996 : 14) yang dikenal pertama kali sejak penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1440 (Elizabeth L. Eisentein, 2005 : 75-76). *Intellectual Property Rights* memiliki tiga kata kunci yaitu “hak”, “kekayaan” dan “intelektual”, dimana secara definisi disejajarkan antara perspektif ekonomi modern dan ilmu hukum tidak saling bertolak belakang, karena dalam ilmu hukum bentuknya dapat berupa hak (John William Nelson, 2010 : 285). dan dalam ekonomi bentuknya berupa aset tak berwujud (*intangible asset*) (Abdolali Monsef, 2010 : 105).

Menurut Rachmadi Usman menyebutkan bahwa hak kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis (Rachmadi Usman, 2003 : 2).

Intellectual Property Rights menurut *World Intellectual Property Organization (WIPO)* yang merupakan sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang bergerak dalam bidang KI memberikan definisi sebagai berikut:

“Intellectual property (IP) refers to creations of the mind; inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images, and designs used in commerce”.

Dari pengertian di atas menjelaskan bahwa kekayaan intelektual merupakan kreasi pemikiran yang meliputi: invensi, sastra, dan seni, simbol, nama, gambar dan desain yang digunakan dalam perdagangan (Khoirul Hidayah, 2017:1-2).

Berdasarkan *United Nations Conference On Trade And Development (UNCTAD)* dan *International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD)* HKI merupakan “hasil-hasil usaha manusia kreatif yang dilindungi oleh hukum” (Tomi Suryo Utomo, 2009 : 9). Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi pembentukan *World Trade Organization* (selanjutnya disebut WTO) melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 (Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh, dan Andriana Krisnawati, 2005 : 1). Konsekuensi yang diterima Indonesia dengan menjadi anggota WTO antara lain adalah melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan ketentuan WTO, termasuk apapun yang berkaitan pula dengan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut TRIPS) (Abdul Bari Azed, 2006 : 15). Salah satu hukum yang terkena dampak harmonisasi hukum ini adalah hukum yang terkait dengan bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (I Gede Febryan Karwur, 2018 : 90).

Tujuan utama dari adanya persetujuan TRIPS sebagaimana termaktub dalam pembukaan Perjanjian TRIPS adalah untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap HKI dan untuk menjamin bahwa prosedur serta langkah-langkah penegakan hukum HKI itu sendiri tidak menjadi hambatan terhadap perdagangan. Bahwa perlindungan terhadap HKI menurut Stainforth Ricketson ialah perlu diberikan kepada setiap individu terhadap ciptaannya yang bermula dari teori hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal, yang menyatakan bahwa:

“...it has been popular to argue, particularly in Continental jurisdiction, that a person has a natural property right in the creatin of his mind. Thus, it said, a person has a natural right to the product of his labour and this should be recognised as his property, whether tangible or intagible. With respect to copyright, it has been said that this theory sees the foundation of the rights of an author in the very nature of things.”

Ketentuan di atas memberikan pengaruh terhadap negara-negara Eropa Kontinental atau yang menganut sistem hukum sipil (*civil law system*). Bahwa dijelaskan dalam sistem hukum tersebut dimana menempatkan hukum alam menjadi akal budi, oleh karena itu hanya diperuntukkan bagi mahluk yang rasional. Maka setiap individu yang berakal ditugaskan untuk menjaga setiap karya-karyanya yang nantinya akan dibayar secara adil dikompensasi untuk kontribusinya tersebut.

2.3.1.2 Jenis-Jenis Kekayaan Intelektual

Berbagai jenis kekayaan intelektual telah diatur dalam TRIPS yang sudah dikenal semenjak abad ke-19 dengan beraneka jenis

ragamnya. Sebagaimana di Indonesia mengenai kekayaan intelektual telah terdapat undang-undangnya sendiri yang mengatur, yakni dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Memang secara garis besar HKI mencakup bidang-bidang penting yaitu Hak Cipta, Paten dan Merek. Bidang HKI yang lekat dengan Hak Cipta ialah meliputi Desain Industri (*Industrial Design*) dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta (*Related Right/Neighbouring Right*).

Terkait dengan merek, meskipun bukan merek adalah Indikasi Geografis (*Geographical Indication*) dan Indikasi Asal (*Source of Origin*). Bidang lainnya ialah Rahasia Dagang (*Trade Secrets/Confidential Information/Undisclosed Information*) dan Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Varieties Protection*) yang mana lekat singgungannya dengan Paten. Kemudian di era 90-an HKI juga mengadopsi bidang *Integrated Circuit* atau yang kita kenal dengan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.


Secara nasional berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia memang terdapat dua pengelompokan di bidang HKI yaitu hak cipta dan hak atas kekayaan intelektual, dimana keduanya lahir dari klaim kompetensi yang telah dibakukan oleh Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) yang lahir pada tahun 1883 yang menetapkan Hak atas kekayaan industri sebagai objeknya dan juga Konvensi Bern (*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*) yang memiliki objek Hak terbentuk pada tahun 1886 dimana memiliki Hak Cipta yang meliputi karya-karya tulis

termasuk karya ilmu pengetahuan, dan karya seni, baik seni musik, drama maupun karya seni lainnya. Kedua konvensi tersebut akhirnya menjadi induk dari lahirnya regulasi perlindungan kekayaan intelektual yang bergulir di ranah nasional.

Berikut gambaran skema kekayaan intelektual di Indonesia.

Bagan 2.1

Skema Kekayaan Intelektual di Indonesia



Sumber: (Dewi Sulistianingsih, 2016 : 31)

2.3.1.2.1 Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu bidang kekayaan intelektual yang memberikan hak kepada suatu ciptaan manusia di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Bahwa menurut Undang-Undang republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa

mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.1.2.2 Hak Kekayaan Industri

Hak kekayaan industri meliputi:

- a. Paten
- b. Merek
- c. Desain Industri
- d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- e. Rahasia dagang
- f. Varietas Tanaman

2.3.1.2.3 Paten

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dijelaskan yang dimaksud dengan paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

2.3.1.2.4 Merek

Dapat dipahami dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan yang dimaksud dengan merek yaitu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kobinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang

dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa.

2.3.1.2.5 Desain Industri

Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 313 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

2.3.1.2.6 Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) yang dimaksud dengan sirkuit terpadu ialah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Kemudian berdasarkan undang-undang tersebut yang dimaksud dengan desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen

tersebut adalah elemen aktif, dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

2.3.1.2.7 Rahasia Dagang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan rahasia dagang ialah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik rahasia dagang.

2.3.1.2.8 Varietas Tanaman

Varietas tanaman dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman yaitu sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

2.3.1.3 Sifat-Sifat Kekayaan Intelektual

Suatu kekayaan intelektual memiliki sifat-sifat tersendiri yang akan membedakan dengan yang lainnya, yaitu (Dewi Sulistianingsih, 2016 : 41-42):

1. Mempunyai jangka waktu terbatas

Ketika suatu kekayaan intelektual telah habis masa perlindungannya, ciptaan atau penemuan tersebut akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya, dapat terus diperpanjang, misalnya adalah hak merek. Tetapi ada pula kekayaan intelektual yang hanya dapat diperpanjang satu kali dan jangka waktunya tidak sama lamanya dengan jangka waktu perlindungan pertama, misalnya hak paten. Jangka waktu untuk rahasia dagang juga terbatas, yaitu sebatas bagaimana pemilik hak dari rahasia dagang tetap dapat menjaga kerahasiaan dagangnya tersebut. Untuk jangka waktu perlindungan setiap kekayaan intelektual telah diatur dengan jelas dan pasti dalam undang-undang.

2. Bersifat eksklusif dan mutlak

Sifat eksklusif dan mutlak yang dimiliki oleh pemegang kekayaan intelektual ialah ia dapat mempertahankan dan melakukan penuntutan kepada seseorang atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Pemegang memiliki hak monopoli, dimana ia dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat hali karya ciptanya/penemuan ataupun menggunakannya.

3. Bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan

Kepemilikan suatu kekayaan intelektual bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kreatif suatu intelektual

manusia yang dapat dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis, memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia serta bernilai ekonomis. Kekayaan intelektual sebagai hasil produksi pemikiran yang merupakan benda immaterial, menjadi sangat penting dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi yang dapat dialihkan atau diperdagangkan, baik secara lokal, regional, nasional maupun internasional. Adanya keuntungan ataupun nilai ekonomis yang tinggi tersebut mengharuskan banyak pihak maupun masyarakat luas untuk memahami kegunaan dan manfaat akan sadar terhadap keberadaan Kekayaan Intelektual.

2.3.1.4 Prinsip-Prinsip Kekayaan Intelektual

Ditinjau dalam ketentuan Pasal 7 TRIPs telah dijabarkan tujuan dari perlindungan hak dan penegakan Kekayaan Intelektual yaitu mendorong tumbuhnya inovasi, pengalihan, penyebaran teknologi, dan diperolehnya manfaat bersama antara penghasil dan penggunaan pengetahuan teknologi, menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban, yang memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

Prinsip ini memberikan perlindungan kepada pencipta dari segi hukum berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan yang disebut hak. Pencipta yang telah

menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar saja jika diakui hasil karyanya. Karya dari inventor/pencipta/pendesain akan memberikan keuntungan baik secara ekonomi maupun moral sebagai rasa keadilan bagi si pencipta/ inventor/ pendesain yang telah bersusah payah untuk menghasilkan kreasi tersebut.

b. Prinsip Ekonomi (*the Economic Argument*)

Kekayaan intelektual berdasarkan prinsip ini memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Nilai ekonomi pada kekayaan intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya, pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya seperti dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptaannya.

c. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)

Pengakuan atas kreasi karya sastra dari hasil ciptaan manusia diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat berguna bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Pada penciptaan suatu karya dapat meningkatkan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia yang akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

d. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Prinsip ini HKI memberikan perlindungan kepada pencipta tidak hanya untuk memnuhi kepentingan individu, persekutuan atau kesatuan itu saja melainkan berdasarkan keseimbangan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam undang-undang hak cipta Indonesia. Bentuk sosial juga akan terlihat pada saat suatu kekayaan intelektual telah menjadi publik domain atau milik masyarakat. Misalnya saja ialah hak paten setelah masa berlaku 20 tahun nya berakhir akan menjadi publik domain.

Tomi Suryo Utomo memberikan analisis prinsip-prinsip kekayaan intelektual sebagai berikut (Tomi Suryo Utomo, 2010 : 12-15):

1. Prinsip HKI sebagai hak eksklusif

Prinsip ini bermaksud hak yang diberikan oleh HKI bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan. Melalui hak tersebut pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu tanpa izin.

2. Prinsip melindungi karya intelektual berdasarkan pendaftaran

Secara umum pendaftaran merupakan syarat bagi kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang untuk

mendapatkan perlindungan. Beberapa cabang HKI yang mewajibkan seseorang untuk melakukan pendaftaran adalah Merek, Paten, Desain Industry, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Perlindungan Varietas Tanaman. Prinsip ini mendasari semua regulasi HKI di seluruh dunia dan membawa konsekuensi bahwa pemilik kekayaan intelektual yang tidak melakukan pendaftaran tidak dapat menuntut seseorang yang dianggap telah menggunakan kekayaannya secara melawan hukum. Beberapa pengecualian diberikan oleh hukum nasional negara tertentu yang dapat melakukan tuntutan terhadap pelanggaran hukum terkait hak kekayaan intelektual meskipun kekayaan intelektualnya belum terdaftar.

3. Prinsip perlindungan yang dibatasi oleh batasan teritorial

Sistem HKI mengatur bahwa pendaftaran yang melahirkan perlindungan Hukum bersifat teritorial. Artinya perlindungan Hukum hanya diberikan ditempat pendaftaran tersebut dilakukan. Sistem ini selaras dengan kedaulatan negara di dalam hukum publik dimana keputusan yang dihasilkan oleh perangkat administrasi negara tidak dapat dipaksakan berlaku di negara lainnya. Dalam rezim HKI setiap negara bebas untuk menerima sebuah pendaftaran kekayaan intelektual. Keputusan yang diambil oleh sebuah negara tidak berpengaruh terhadap putusan yang akan diambil oleh negara lain.

4. Prinsip adanya pemisahan antara benda secara fisik dengan HKI yang terdapat di dalam benda tersebut

Sistem ini bersifat sangat unik dan merupakan ciri khas HKI karena dalam cabang hukum lain yang bersifat berwujud (tangible), penguasaan secara fisik dari sebuah benda sekaligus membuktikan kepemilikan yang sah atas benda tersebut. Di dalam sistem HKI seseorang yang menguasai benda secara fisik tidaklah otomatis memiliki hak eksklusif dari benda fisik itu. Sebagai contoh, jika seseorang membeli sebuah buku maka orang itu hanya berhak atas buku tersebut (benda secara fisik) untuk penggunaan secara pribadi, misalnya dibaca, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain).

5. Prinsip perlindungan HKI bersifat terbatas

Meskipun ada cabang HKI (merek) yang dapat diperpanjang jangka waktu perlindungannya, secara umum jangka waktu perlindungan HKI tidaklah bersifat selamanya (hanya terbatas). Tujuan pembatasan perlindungan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengakses hak kekayaan intelektual tersebut secara optimal melalui usaha-usaha pengembangan lebih lanjut dan sekaligus mencegah monopoli atas kekayaan intelektual tersebut.

6. Prinsip HKI yang berakhir jangka waktu perlindungannya berubah menjadi *public domain*.

HKI yang telah berakhir jangka waktu perlindungannya akan menjadi milik umum (*public domain*). Semua orang berhak untuk mengakses HKI yang telah berakhir waktu perlindungannya. Pasca berakhirnya perlindungan hukum pemegang HKI tidak boleh menghalangi atau melakukan tindakan seolah-olah masih memiliki hak eksklusif. Sebagai contoh perjanjian lisensi dengan kewajiban membayar royalti bagi pihak *license* tidak boleh dilakukan jika jangka waktu perlindungan HKI yang menjadi dasar bagi terjadinya perjanjian tersebut telah berakhir (Endang Purwaningsih., 2010 : 134).

2.3.1.5 Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sejatinya, terdapat dua sistem dalam upaya pendaftaran suatu Hak Kekayaan Intelektual yaitu:

1. **Sistem Konstitutif atau *first to file system***, dimana menyatakan bahwa suatu kekayaan intelektual baru dapat diakui apabila telah didaftarkan. Sistem ini telah termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun

2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

2. **Sistem Deklaratif atau *first to use system***, sistem ini memberikan perlindungan hukum kepada pemegang atau pemakai pertama dari suatu kekayaan intelektual, jika terdapat pihak lain yang merasa berhak atas suatu hak kekayaan intelektual tersebut maka pemegang/pemakai pertama wajib untuk bisa membuktikan bahwa dia adalah pemakai pertama atas hak tersebut. Pendaftaran suatu kekayaan intelektual dalam sistem ini tidak diwajibkan, tetapi pendaftaran merupakan bentuk perlindungan yang dapat memberikan kepastian hukum. Sistem hukum ini berlaku untuk para pemegang hak kekayaan intelektual yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Jika terjadi suatu pelanggaran HKI maka terdapat beberapa pilihan forum (*forum of choice*) yang memiliki beberapa pertimbangan baik itu dari segi efisiensi, efektifitas dan kepastian hukumnya. Beberapa forum yang dapat dipilih ialah Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*), gugatan melalui pengadilan, maupun mengajukan tuntutan melalui pengadilan.

Menurut Abdul Kadir Muhammad (2001 : 149) apabila terjadi pelanggaran maka terdapat tiga kemungkinan penindakan dan pemulihannya yaitu:

1. Secara perdata berupa gugatan : ganti kerugian terhadap pelanggar, penghentian perbuatan pelanggaran, penyitaan barang hasil pelanggaran untuk dimusnahkan.
2. Secara pidana berupa penuntutan: hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara dan/atau hukuman denda maksimum 2,5 miliar rupiah, perampasan barang yang digunakan melakukan kejahatan atau dimusnahkan.
3. Secara administratif berupa tindakan : pembekuan atau pencabutan SIUP, pembayaran pajak atau bea masuk yang tidak dilunasi, reekspor barang hasil pelanggaran.

2.3.1.6 Teori Hak Kekayaan Intelektual

Menurut M. Sherwood terdapat lima teori dasar perlindungan hak kekayaan intelektual, yaitu (Sudaryat dkk, 2010 : 29-20) :

1. *Reward Theory*

Teori ini memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu/ pencipta/ pendesain, sehingga ia haruslah diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menemukan atau menciptakan karya intelektualnya.

2. *Recovery Theory*

Teori ini menyatakan bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.

3. *Incentive Theory*

Teori ini dikaitkan dengan antara pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif kepada para penemu/pencipta/pendesain. Berdasarkan teori ini, insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.

4. *Risk Theory*

Dapat diketahui dalam teori ini dinyatakan bahwa setiap karya mengandung risiko. HKI yang merupakan hasil penelitian mengandung risiko yang memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya. Maka sangatlah wajar apabila memberikan perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.

5. *Economic Growth Stimulus Theory*

Teori ini diakui bahwa perlindungan atas HKI merupakan alat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunkannya sistem perlindungan atau HKI yang efektif.

2.3.2 Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa

2.3.2.1 Pengertian Sengketa

Sengketa atau konflik menurut Robbins dan Judge adalah sebuah proses yang dimulai ketika suatu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif sesuatu yang menjadi kepedulian atau kepentingan pihak pertama. Sedangkan Schuyt menyatakan bahwa konflik adalah suatu situasi yang di dalamnya terdapat dua pihak atau lebih yang mengejar tujuan-tujuan, yang satu dengan yang lain tidak dapat diserasikan dan mereka dengan daya upaya mencoba dengan sadar menentang tujuan-tujuan pihak lain. Sementara Flippo menyatakan perselisihan atau konflik terjadi jika dua orang kelompok atau lebih merasa bahwa mereka mempunyai:

- 1) Tujuan-tujuan yang tidak selaras
- 2) Kegiatan yang saling bergantung

Sengketa menurut Vilhem Ubert adalah suatu kondisi yang ditimbulkan oleh dua orang atau lebih yang dicirikan oleh beberapa tanda pertentangan secara terang-terangan, yang dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Conflict of interest an claims of right

Konflik interest terjadi apabila dua orang yang telah memiliki keinginan yang sama terhadap satu objek yang dianggap bernilai. Misalnya dua orang anak laki-laki berumur 10 tahun yang melihat robot-robotan yang tertinggal di taman, mereka akan saling berebut satu robot-robotan tersebut.

2. Claim of right

Klaim bahwa yang benar adalah salah satu pihak, dan pihak lainnya salah. Klaim ini tidak mengacu kepada kepentingan suatu pihak melainkan terhadap kebenaran dan norma-norma hukum yang berlaku.

Kedua penjelasan tersebut menjelaskan secara rigid bentuk-bentuk dari konflik apakah itu didasarkan pada kepentingan karena adanya keinginan atau karena kebenaran dan hukum yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pertentangan atau konflik adalah adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi organisasi terhadap satu objek permasalahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa lebih dikenal penyebutan istilah sengketa daripada istilah konflik ataupun perselisihan. Istilah konflik lebih banyak digunakan dalam ranah hukum publik dimana konflik terjadi dalam masyarakat yang lebih ditekankan bukan hanya dalam bidang perdata saja. Sengketa umumnya berkaitan dalam ranah hukum perdata, meskipun juga dapat dikaitkan dalam ranah hukum tata negara (Dewi Sulistianingsih, Pujiono, 2019 : 6-7).

Istilah konflik sering disebut dalam kajian sosiologis sedangkan kajian hukum dan antropologi fokus pada penggunaan istilah sengketa. Sengketa dalam istilah ilmu hukum menjadi istilah baku, khususnya yang terkait dengan kasus-kasus perdata. Istilah sengketa dalam perkara

perdata bertujuan untuk membedakan dengan istilah tindak pidana dalam perkara pidana. Hal ini didasari pada istilah sengketa sebagai konflik yang berkelanjutan dan melibatkan dua pihak atau lebih. Artinya sengketa perdata perdata bisa berkelanjutan kepada tindak pidana (Endrik Safudin, 2008 : 5).

2.3.2.2 Sengketa dalam Bidang Perdata

Hukum perdata yang biasa juga disebut dengan hukum privat yang berbeda dengan hukum pidana yang lebih bersifat sebagai hukum publik. Hukum perdata mengatur kepentingan di antara subjek hukum menyangkut kepentingan dalam lapangan perikatan, keluarga, kebendaan, dll. Dimana penyelesaian sengketa di bidang perdata dapatlah diselesaikan melalui proses litigasi maupun non litigasi. Suatu sengketa perdata biasanya terjadi di bidang keperdataan, dimana terdapat salah satu pihak yang merasa dirugikan sehingga mengajukan suatu gugatan yang biasanya memohon dalam petitumnya untuk adanya permintaan ganti kerugian, pengembalian pinjaman, kerugian maupun bunga yang harus dibayar, kepemilikan terhadap suatu benda, kerugian imateriil.

Terdapat banyak jenis sengketa perdata, yang paling umum ditemui adalah wanprestasi pada suatu perjanjian, sengketa waris, sengketa terhadap kepemilikan suatu benda, sengketa bisnis, perselisihan perburuhan, sengketa kekayaan intelektual (Dewi Sulistianingsih, Pujiono, 2019 : 10). Awal dimulainya suatu sengketa

biasanya adalah keadaan tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati oleh para pihak (*wanprestasi*) atau terdapat faktor eksternal di luar kemampuan para pihak yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya prestasi dari suatu perjanjian (Ade Maman Suherman, 2005 : 46).

Perkara perdata dalam arti luas terdapat 2 yaitu yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa. Sedangkan dalam arti sempit hanya mencakup perkara yang di dalamnya terdapat suatu sengketa (Sarwono, 2011 : 5). Umumnya sengketa keperdataan tersebut diselesaikan di muka hakim melalui jalur litigasi untuk memperoleh keadilan yang seadil-adilnya.

2.3.2.3 Pengertian Penyelesaian Sengketa

Jika terjadi sebuah permasalahan diantara para pihak yang sedang mengadakan suatu kontrak ataupun saling bergesekan karena adanya hak ataupun kepentingan yang telah tercederai atau terlanggar sudah sepatutnya dilakukan upaya penyelesaian sengketa. Pemilihan model penyelesaian sengketa dapat memberikan dampak yang positif untuk kedua belah pihak. Menurut Komar Kantaatmaja bahwa penyelesaian sengketa dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Penyelesaian sengketa dengan menggunakan negosiasi baik yang bersifat langsung (*negotiation simplisiter*) maupun pernyataan pihak ketiga (mediasi dan rekonsiliasi)

- 2) Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi, baik yang bersifat nasional maupun internasional
- 3) Penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase *ad hoc* maupun arbitrase yang terlembaga (institusional).

Pada prinsipnya secara proses penyelesaian sengketa terbagi menjadi dua yaitu jalur pengadilan (*litigation*) dan jalur di luar pengadilan (*non litigation*). Jalur pengadilan merupakan proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan lembaga pengadilan. Sedangkan jalur di luar pengadilan merupakan proses penyelesaian sengketa secara alternative (*alternative dispute resolution*) (Endrik Safudin, 2008 : 13). Jalur litigasi dianggap sebagai *the last resort* atau *ultimum remedium*, yakni sebagai upaya terakhir jikalau penyelesaian sengketa secara kekeluargaan atau perdamaian di luar pengadilan ternyata gagal atau tidak mendapatkan titik temu atau jalan keluar.

Lembaga peradilan merupakan suatu mekanisme yang disediakan oleh negara untuk menyelesaikan sengketa. Masyarakat masih menaruh harapan terhadap lembaga peradilan. Salah satu gagasan Mahkamah Agung dalam rangka mewujudkan peradilan efektif dan efisien antara lain dengan mengoptimalkan lembaga mediasi pada perkara-perkara perdata di Pengadilan (Indriati Amarini, 2016 : 104).

Lembaga peradilan mempunyai tugas dan fungsi pokok sebagai berikut, yaitu (Sholih Mu'adi, 2010 : 54):

1. Memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada pencari keadilan.

2. Memberikan pelayanan yang baik dan bantuan yang diperlukan bagi pencari keadilan.
3. Memberikan penyelesaian perkara secara efektif, efisien, tuntas dan final sehingga memuaskan para pihak dan masyarakat.

Dewasa ini cara penyelesaian sengketa melalui peradilan mendapat kritik yang cukup tajam, baik dari praktisi maupun teoritis hukum. Peran dan fungsi peradilan, dianggap mengalami beban yang terlampaui padat (*overloaded*). Lamban dan buang waktu (*waste of time*). Biaya mahal (*very expensive*) dan kurang tanggap (*unresponsive*) terhadap kepentingan umum. Atau dianggap terlampaui formalistik dan terlampaui teknis (*technically*) (Nevey Varida Ariani, 2012 : 278).

Pengadilan adalah benteng terakhir keadilan. Cita hukum keadilan dan kepastian hukum telah lama menjadi tujuan dari reformasi hukum. Meskipun demikian, pengadilan bukanlah merupakan satu-satunya tempat untuk memperoleh keadilan. Penyelesaian melalui cara damai juga kerap menjadi pilihan lain bagi para pelaku bisnis (Endang Purwaningsih, 2005 : 165). Penyelesaian sengketa dapatlah juga diselesaikan melalui jalur non litigasi.

Alternatif Penyelesaian Sengketa sendiri sebagai salah satu *forum of choice* dalam penyelesaian suatu sengketa masih belum terlalu diminati oleh para praktisi di Indonesia karena belum adanya *feeling in touch* dengan adanya terapan APS ke dalam praktik solusi berbagai kasus yang sedang atau potensial dihadapi. Hal ini dikarenakan

kurangnya publikasi dan sosialisasi mengenai ada dan sudah berlakunya APS setelah lebih dari dua belas tahun hingga saat ini. Dalam artian lain dapat dikatakan penyelesaian sengketa melalui jalur APS belum cukup membudaya seperti misalnya dengan hukum acara perdata, hukum acara pidana, dan hukum acara TUN serta hukum acara peradilan agama (Nikolas Simanjuntak, 2013 : 42).

Pada mulanya penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa terbatas pada sengketa perniagaan saja, namun saat ini telah meluas yaitu juga dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa perdata, baik secara perdata umum atau khusus. Sengketa di bidang HKI juga dapat diselesaikan melalui APS antara lain sengketa paten, merek, hak cipta.

2.3.2.4 Jenis-Jenis Penyelesaian Sengketa

2.3.2.4.1 Litigasi

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Secara garis besar tugasnya adalah menyelesaikan sengketa dengan menjatuhkan putusan (*constitutif*) misalnya menjatuhkan putusan atas sengketa waris, perbuatan melawan hukum, wanprestasi. Sedangkan terdapat pula tugas untuk penangkalan sengketa dengan menjatuhkan penetapan pengadilan (*deklaratoir*), misalnya penetapan wali, penetapan anak angkat, permohonan ganti kelamin, dll.

Peradilan di Indonesia memiliki empat lingkungan yang masing-masing memiliki lingkup wewenang mengadili secara hierarkis meliputi peradilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Keempat lingkup peradilan tersebut adalah Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa dalam hal penyelesaian sengketa kekayaan intelektual melalui litigasi, biasanya masuk kedalam ranah peradilan umum yaitu melalui proses di Pengadilan Niaga, adapun proses yang ditempuh dalam proses beracara di Pengadilan Niaga secara umum ialah:

1. Gugatan pembatalan pendaftaran kekayaan intelektual diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal tergugat
2. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat
3. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan

4. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama dua hari sejak gugatan didaftarkan
5. Dalam waktu paling lama tiga hari terhitung mulai tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang sedangkan untuk perkara paten, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang paling lama 14 hari setelah pendaftaran gugatan
6. Pemanggilan para pihak yang bersengketa dilakukan juru sita paling lama tujuh hari setelah gugatan didaftarkan
7. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah gugatan didaftarkan
8. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 hari setelah gugatan pendaftaran dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas 9 persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Sedang gugatan di bidang paten harus diucapkan paling lama 180 hari terhitung setelah tanggal didaftarkan.
9. Putusan atas gugatan pembatalan harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut dan harus diucapkan pada sidang terbuka untuk umum. Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu,

meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum, kecuali dalam sengketa paten.

10. Putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 hari setelah gugatan pembatalan diucapkan.
11. Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi
12. Khusus mengenai paten, kewajiban pembuktian terhadap pelanggaran atas paten proses sebagaimana dimaksud dibebankan kepada tergugat.

Penegakan hukum dan keadilan seharusnya diselenggarakan, mengacu pada asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, diantaranya yaitu Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

”Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”

Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan *”dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”*. Dalam penjelasan pasal ini, yang dimaksud dengan "kemandirian peradilan" adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala

bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis. Harapan proses peradilan yang mandiri, peradilan dilaksanakan secara objektif yang tidak dipengaruhi subjektivitas apapun. Bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan:

*“(1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang;
(2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.*

Berkenaan dengan proses peradilan, Jeffrey Pinsler, SC mengemukakan (Jeffrey Pinsler, 2010 : 1):

“..., the litigation process consists of interdependent components (such as evidence and procedure) which, although governed by separate rules, must operate conjunctively and symbiotically in order to achieve the aims of justice”

Mengacu pada pendapat tersebut, acara yang standar atau lebih akomodatif merupakan pengaturan acara yang memerhatikan hal-hal berikut:

- a. Kerangka umum dasar dan tujuan pengelolaan bidang usaha;
- b. Acara berfungsi melayani pemberian hal-hal esensial baik secara khusus langsung maupun citra bagi para pencari keadilan, dan koreksi perjalanan pengarahan (rencana) pembaruan dan pemberdayaan masyarakat;

- c. Ketersediaan prosedur formal untuk melayani luasan materi hukum yang akan dipertahankan memengaruhi asumsi fase yang seyogianya ditempuh;
- d. Keterpercayaan saluran litigasi lebih dari sekedar pemberian kesempatan didengar atau partisipasi membentuk pencapaian putusan. Saluran akan lebih terpercaya, jika dengan penggunaannya dapat memastikan tercapainya hal penting bagi para pihak.

2.3.2.4.2 Non Litigasi

Penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual dapat dilakukan melalui jalur non litigasi. Jalur non litigasi yang dimaksudkan adalah arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (APS). Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah suatu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Arbitrase adalah institusi hukum alternatif bagi penyelenggara sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui non litigasi ini sudah banyak berkembang baik di negara Barat maupun Timur karena alasan-alasan praktis seperti lamanya waktu yang ditempuh bila menyelesaikan sengketa di pengadilan, biaya besar sampai kepada alasan-alasan

kebudayaan sehingga masyarakat lebih menyukai menyelesaikan sengketa di luar pengadilan (Moch Faisal Salam, 2007 : 140).

Sengketa hak kekayaan intelektual dapat menggunakan penyelesaian secara arbitrase ataupun alternatif penyelesaian sengketa. Keduanya disebutkan dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan, misalnya dalam Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Merek maupun Undang-Undang Paten.

2.3.3 Tinjauan Umum tentang Arbitrase

2.3.3.1 Pengertian Arbitrase

Arbitrase (peradilan wasit) berasal dari bahasa latin yang memiliki arti *arbitrare* yang memiliki arti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut “kebijaksanaan” (Anik Entriani, 2017 : 279). Dalam bahasa asing, Arbitrase dikenal dengan berbagai sebutan yang memiliki makna yang sama, misalnya perwasitan atau *Arbitrage* (Belanda), *arbitration* (Inggris), *Arbitrage* atau *schiedspruch* (Jerman), *arbitrage* (Perancis), yang kesemuanya memiliki arti yang sama yaitu kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan.

Menurut Subekti dalam bukunya berjudul *Arbitrase Perdagangan* kebijaksanaan tersebut dipandang seolah-olah

memberikan petunjuk bahwa seorang majelis arbiter tidak perlu memerhatikan hukum dalam menyelesaikan sengketa para pihak, tetapi cukup mendasarkan pada kebijaksanaan. Pandangan tersebut telah keliru karena seorang arbiter juga menerapkan hukum seperti apa yang dilakukan oleh seorang hakim di pengadilan (Subekti, 1981 : 1-3). Dimana terkait hukum yang berlaku membahas penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini diperoleh melalui ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Proses penyelesaian perkara dapat diselesaikan melalui proses ajudikasi, non ajudikasi, atau gabungan antara ajudikasi dan non ajudikasi. Arbitrase merupakan proses penyelesaian dengan cara ajudikasi sebagaimana halnya litigasi. Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa melalui proses pemeriksaan dan pengambilan putusan oleh arbiter tunggal atau majelis arbiter dari lembaga arbitrase, baik oleh lembaga arbitrase yang berlingkup nasional maupun internasional, demikian pula lembaga arbitrase yang bersifat permanent maupun sementara (*ad-hoc*) (UNCTAD, 2017 : 458).

Menurut Sidik Suraputra dalam karangannya yang berjudul *Beberapa Masalah Hambatan terhadap Pelaksanaan Perwasitan Internasional* yang diterbitkan

oleh Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Indonesia, 1977, mengutip batasan (definisi) yang diberikan oleh Frank Elkouri dan Edna Elkouri dalam buku mereka *How Arbitration Works*, Washington D.C., 1974 definisi dari arbitrase adalah (R.Subekti, 1974 : 1):

“Arbitration is a simple proceeding voluntarily chosen by parties who want a dispute determined by an impartial judge of their mutual selection, whose decision, based on the merits of the case, they agreed in advance to accept as final and binding”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada suatu perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase bersifat dapat dibuat ataupun melekat bersamaan dengan suatu perjanjian inti atau menjadi sebuah perjanjian yang berdiri sendiri. Perjanjian arbitrase ini dapat dibuat sebelum terjadinya suatu perkara atau biasa disebut dengan *pactum de compromittendo* ataupun dibuat setelah terjadinya suatu perkara di antara kedua belah pihak (*acta compromise*).

2.3.3.2 Sejarah Perkembangan Arbitrase di Indonesia

Arbitrase memiliki legalitas menjadi sebuah lembaga penyelesaian sengketa di Indonesia. Berikut sejarah perkembangan arbitrase di Indonesia:

1) Zaman Hindia Belanda

Pada zaman ini terdapat 3 golongan bangsa Indonesia, yaitu:

- a. Golongan Eropa dan mereka yang disamakan berlaku hukum Negara Belanda (hukum Barat) dengan badan peradilan *Raad van Justice* dan *Residentie-gerecht* dengan hukum acara yang dipakai bersumber kepada hukum yang termuat dalam Rv.
- b. Golongan bumiputera dan mereka yang disamakan berlaku hukum adatnya masing-masing. Namun bagi mereka dapat diberlakukan hukum barat jika terdapat kepentingan umum dan kepentingan sosial yang dibutuhkan. Badan peradilan yang digunakan adalah *Landraad* dan beberapa peradilan lainnya seperti peradilan kabupaten, distrik, dan sebagainya. Hukum acara yang dipakai mengacu pada HIR dan RBg.
- c. Golongan cina dan timur asing lainnya sejak tahun 1925 diberlakukan dengan hukum Barat dengan beberapa pengecualian.

Sejak tahun 1849 (berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata) yang pada Pasal 615 dan 651 Rv yang isinya tentang pengertian, ruang lingkup, kewenangan dan fungsi arbitrase.

Kemudian dari ketentuan tersebut, setiap orang yang bersengketa pada waktu itu punya hak untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada seseorang atau beberapa orang wasit (arbiter), selanjutnya arbiter yang dipercaya tadi memeriksa dan memutus sengketa yang diserahkan kepadanya menurut asas-asas dan ketentuan sesuai yang diinginkan para pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut. Ada tiga arbitrase yang dibentuk oleh Pemerintah Belanda, yaitu: (a). Badan arbitrase bagi badan ekspor hasil bumi Indonesia, (b). Badan arbitrase tentang kebakaran, (c). Badan arbitrase asuransi kecelakaan.

2) Zaman Pemerintahan Jepang

Ketika zaman ini sistem peradilan *Raad van Justitie* dan *Residentiegerecht* dihapuskan. Jepang membentuk satu macam yang berlaku bagi semua, yaitu *Tihoo Hooin*. Badan peradilan ini merupakan peradilan kelanjutan dari *Landraad*. Hukumacara yang berlaku tetap mengacu pada HIR dan RBg. Mengenai arbitrase sendiri pemerintah Jepang memberlakukan aturan arbitrase Belanda dengan didasarkan pada peraturan Pemerintah Balatentara Jepang, yang isinya ialah:

“semua badan pemerintahan dan kekuasaan hukum dari pemerintah dahulu tetap diakui sah buat sementara asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer Jepang”.

3) Indonesia Merdeka

Setelah Indonesia merdeka, untuk mencegah terjadinya *vacuum of law* (kevakuman hukum) maka diberlakukanlah Pasal II Aturan peralihan UUD 1945, yang berisi sebagai berikut:

“Segala badan Negara dan peraturan yang ada langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”

Maka aturan-aturan zaman Belanda masih tetap dinyatakan berlaku. Beberapa rangkaian peraturan perundangan yang menjadi dasar yuridis arbitrase di Indonesia adalah (Yusna Zaidah, 2015 : 39-47):

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, pada penjelasan pasal 3.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada pasal 1338 ayat (1).
- c. Pasal 377 HIR atau pasal 705 RBg.
- d. Pasal 615-651 Rv.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS.

2.3.3.3 Jenis-Jenis Arbitrase

Para pihak dalam memilih suatu jenis arbitrase apa yang dapat digunakan dalam perkara mereka, entah itu melalui arbitrase

yang menggunakan lembaga yang sudah ada atau institusional ataupun arbitrase *ad hoc* (Joni Emirzon, 2001 : 102).

Masing-masing jenis arbitrase tersebut memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan dari suatu adanya arbitrase *ad hoc* ialah fleksibilitas, karena dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan yang ada diantara para pihak. Kemudian kelebihan lainnya adalah biaya yang harus dibayar dan jangka waktu dalam penyelesaian sengketa. Arbitrase *ad hoc* tidak perlu membayar biaya administrasi sebagaimana yang dikenakan oleh sebagian besar lembaga arbitrase dan waktu yang dihabiskan oleh sebagian besar lembaga arbitrase lebih singkat karena tidak adanya penyelesaian prosedur secara internal seperti pemilihan arbiter, pengarsipan dokumen, dan prosedur penentuan kerangka acuan dan peninjauan putusan, sehingga mempersingkat waktu penyelesaian sengketa.

Sementara kelebihan utama dari arbitrase karna adalah dalam hal perancangan persetujuan arbitrase. Para pihak tidak perlu lagi merancang kesepakatan arbitrase tetapi dapat menggunakan peraturan lembaga yang telah dirancang oleh para professional di bidang komersial dan sudah teruji oleh waktu (Arthur Von Mehren, 1997 : 44 – 48). Kemudian dalam pemilihan arbiter lebih mudah karena lebih terjamin dalam penunjukan arbiter akan lebih independen dan juga lembaga akan segera mengganti arbiter yang tidak disetujui oleh salah satu pihak, karena dalam arbitrase *ad-hoc* akan sangat sulit dalam penunjukan arbiter dikarenakan rendahnya

rasa kepercayaan terhadap independensi seorang arbiter yang diajukan.

Kemudian kelebihan selanjutnya ialah memiliki sekretariat dan staf profesional yang siap membantu para pihak yang bersengketa dalam proses arbitrase dalam menjawab surat-surat, memproses penentuan biaya, mengingatkan para pihak tentang tenggat waktu memberikan tanggapan, memilih arbiter, dll. Kemudian yang keempat adalah putusan dari arbitrase institusional lebih diterima oleh pengadilan karena lembaga tersebut telah secara adil menyelesaikan kontroversi yang muncul dalam proses arbitrase tersebut, kemudian yang terakhir apabila putusan arbitrase tidak dihadiri oleh salah satu pihak (*default award*) maka pengadilan akan menguatkan putusan tersebut dalam prosesnya karena adanya rasa yakin yang lebih apabila putusan itu dikeluarkan oleh arbitrase institusional.

2.3.3.4 Kelebihan dan Kelemahan Arbitrase

Lembaga arbitrase dipilih bukanlah tanpa adanya suatu alasan, kelebihan dari lembaga arbitrase diantaranya ialah:

- 1) Sifat kesukarelaan dalam proses
- 2) Prosedur yang cepat
- 3) Keputusan non yudisial
- 4) Kontrol tentang kebutuhan organisasi
- 5) Prosedur rahasia (*confidential*)

- 6) Fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah
- 7) Hemat waktu
- 8) Hemat biaya
- 9) Pemeliharaan hubungan
- 10) Tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan
- 11) Kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil
- 12) Keputusan bertahan panjang

Selain kelebihan di atas, terdapat beberapa kelemahan dari Lembaga Arbitrase yaitu adalah (Grace Henna Tampongangoy, 2016 : 162) :

1. Putusan arbitrase ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan untuk melakukan rasa keadilan para pihak.
2. Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase, maka diperlukan perintah dari pengadilan untuk melakukan eksekusi atas putusan arbitrase tersebut.
3. Pada praktiknya pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing masih menjadi hal yang sulit
4. Pada umumnya pihak-pihak yang bersengketa di arbitrase adalah perusahaan-perusahaan besar, oleh karena itu untuk mempertemukan kehendak para pihak

yang bersengketa dan membawanya ke badan arbitrase tidaklah mudah.

2.3.3.6 Sumber Hukum Arbitrase

2.3.3.6.1 *Reglement op de Bergerlijk Rechtsvordering* atau *Rv*

Ketentuan terkait arbitrase awalnya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Reglement op de Bergerlijk Rechtsvordering* atau disingkat *Rv*) yang terdapat dalam S. 1847 – 52 Jo. S. 1849 – 63. *Rv* sebenarnya merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata bagi golongan Eropa, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi golongan bumiputera adalah *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura dan juga *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)* yang berlaku untuk luar pulau Jawa dan Madura.

HIR dan *RBg* tidak mengatur ketentuan lebih jauh terkait arbitrase, maka Pasal 377 *HIR* dan Pasal 705 *RBg* menunjuk pada ketentuan-ketentuan yang dalam *Rv* yang berlaku bagi golongan Eropa dengan tujuan untuk menghindari *rechts vacumm* (kekosongan hukum). Maka ketentuan arbitrase yang termuat dalam *Rv* berlaku untuk golongan masyarakat bumiputera. Pasal 377 *HIR* dan Pasal 705 *RBg* menyatakan bahwa bilamana orang bumiputera dan Timur Asing

menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh arbitrase, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan untuk perkara yang berlaku bagi orang-orang Eropa.

Adapun pasal-pasal dalam Rv yang mengatur tentang arbitrase ialah dimulai dari Pasal 615 sampai dengan Pasal 651, yaitu terdapat lima bagian sebagai berikut:

- 1) Bagian I, pasal 615 sampai dengan Pasal 623 tentang Persetujuan Arbitrase dan Pengangkatan Arbiter;
- 2) Bagian II, Pasal 624 sampai dengan Pasal 630 tentang Pemeriksaan Perkara di Depan Arbitrase;
- 3) Bagian III, Pasal 631 sampai dengan Pasal 640 tentang Putusan arbitrase;
- 4) Bagian IV, Pasal 641 sampai dengan Pasal 647 tentang Upaya-Upaya Hukum terhadap Putusan Arbitrase; dan
- 5) Bagian V, Pasal 648 sampai dengan Pasal 651 tentang Berakhirnya Perkara Arbitrase.

2.3.3.6.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Berdasarkan undang-undang ini prinsip bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah

Konstitusi. Namun dalam Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut ditegaskan pula bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, yang secara jelas memberikan legalitas terhadap arbitrase sebagai sebuah *forum of choice* dalam menyelesaikan suatu perkara.

2.3.3.6.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan berkembangnya dunia usaha dan lalu lintas perdagangan baik secara nasional maupun internasional, maka peraturan yang terdapat dalam Rv terkait pedoman dalam arbitrase sudah tidak lagi digunakan. Penyesuaian terbaru termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari para pihak yang bersengketa. Penegasan pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai berikut:

“Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal

615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement of de Rechtsvodering, Staatsblad 1847:52*) dan Pasal 377 Reglement Indonesia Yang Diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44*) dan Pasal 705 Reglement Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227*), dinyatakan tidak berlaku.”

Maka undang-undang tersebut sudah menjadi dasar hukum yang sah sebagai acuan dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang masih digunakan hingga kini.

2.3.3.6.4 **Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award***

Keppres yang ditetapkan pada tanggal 5 Agustus 1981 ini bertujuan untuk memasukkan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award* atau yang lebih dikenal dengan Konvensi New York 1958 ke dalam tatanan hukum di Indonesia. Dalam Keppres ini memuat beberapa prinsip yaitu:

1. Pengakuan atau *recognition* atas putusan arbitrase asing. Putusan arbitrase asing dengan sendirinya memiliki daya *self ececution* di negara Indonesia
2. Namun demikian sifat dari *self execution* yang terkandung dalam putusan arbitrase asing didasarkan atas asas “resiprositas”

Berlakunya Keppres ini memberikan arti bahwa Indonesia mengakui dan melaksanakan eksekusi putusan arbitrase asing yang dijatuhkan di luar wilayah hukum negara Republik Indonesia. Maka Indonesia telah mengikatkan diri dengan suatu kewajiban hukum untuk mengakui dan mematuhi pelaksanaan eksekusi atas setiap putusan arbitrase asing, namun dengan didasari oleh asas resiprositas, yakni asas timbal balik antara negara Indonesia dengan negara bersangkutan. Artinya kesediaan negara Indonesia mengakui dan mengeksekusi putusan arbitrase asing harus berlaku timbal balik dengan pengakuan dan kerelaan negara lain mengeksekusi putusan arbitrase yang diminta oleh Indonesia, yang dengan kata lain, sikap pengakuan dan kerelaan pihak Indonesia mengeksekusi putusan arbitrase asing atas permintaan yang datang dari suatu negara lain, harus didasarkan atas asas ikatan bilateral atau multilateral. Tidak dapat dipaksakan secara unilateral. Sekurang-kurangnya antara negara yang meminta pengakuan dan eksekusi putusan, sudah terlebih dahulu memiliki ikatan perjanjian dengan Indonesia, baik secara bilateral maupun multilateral (M. Yahya Harahap, 1997 : 16).

2.3.3.6.5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing

Mengenai tata cara pelaksanaan [utusan arbitrase asing telah diatur dalam Undnag-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1968 dan juga Keppres Nomor 34 Tahun 1981 yang ternyata masih mengalami kegagalan di lapangan. Adanya pengesahan Konvensi New York 1958 membuat Indonesia harus mengakui (*recognize*) dan melaksanakan putusan (*enforcement*) putusan arbitrase asing. Namun pada kenyataannya setiap permintaan eksekusi putusan arbitrase asing selalu ditolak oleh pengadilan, dikarenakan belum adanya peraturan pelaksana dari Keppres Nomor 34 Tahun 1981. Maka diterbitkanlah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 1990 tertanggal 1 Maret 1990 yang bertujuan mengantisipasi hambatan ataupun permasalahan pengakuan dan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing.

2.3.3.6.6 UNCITRAL *Arbitration Rules*

Sumber hukum lain yang telah dimasukkan ke dalam sistem hukum Indonesia aalah UNCITRAL *Arbitratiom Rules*. UNCITRAL dilahirkan sebagai Resolusi Sidang Umum PBB Tanggal 15 Desember 1976 (Resolution 31/98 Adopted by the General Assembly in 15 December 1976). Pemerintah

Indonesia telah menjadi salah satu negara yang menandatangani resolusi tersebut, maka lampiran resolusi tersebut menjadi salah satu sumber hukum internasional di bidang arbitrase. Tujuan dibuatnya UNCITRAL oleh PBB ialah dengan maksud untuk mengglobalisasikan dan menginternasionalisasikan nilai-nilai dan tata cara arbitrase dalam menyelesaikan persengketaan yang terjadi dalam hubungan perdagangan internasional.

2.3.3.7 Perjanjian Arbitrase

Berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dimana dijelaskan bahwa perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa ataupun suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Perjanjian arbitrase merupakan suatu perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak.

Perjanjian arbitrase bukanlah perjanjian bersyarat, maka pelaksanaannya tidak digantungkan pada suatu kejadian tertentu di masa mendatang. Perjanjian ini tidak mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian tapi hanya mempersoalkan masalah cara dan

pranata yang berwenang menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara para pihak. Perjanjian arbitrase bersifat tambahan dari perjanjian pokok yang bersifat *accessoir*.

Tanpa suatu klausula arbitrase, pemenuhan perjanjian pokok tidak akan terhalang, tetapi tanpa ada perjanjian pokok para pihak tidak dapat mengadakan perjanjian arbitrase. Terdapat dua bentuk perjanjian arbitrase, yang pertama dibuat sebelum adanya sengketa atau biasa dikenal dengan *pactum de compromitendo* atau perjanjian yang dibuat setelah adanya sengketa atau disebut dengan *acta compromise*.

Berikut merupakan syarat dalam perjanjian arbitrase:

a. Syarat subjektif:

1. Dibuat oleh mereka yang demi hukum cakap untuk bertindak hukum. (Pasal 130 dan 433 KUH Perdata)
2. Dibuat oleh mereka yang demi hukum berwenang untuk melakukan perjanjian.

b. Syarat Objektif;

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ialah sebagai berikut:

- 1) Sengketa perdata bidang perdagangan
- 2) Sengketa mengenai hak (yang menurut hukum dan perundang-undangan) dikuasai sepenuhnya oleh para pihak.

Berikut merupakan isi perjanjian arbitrase yaitu:

- a. Komitmen/kesepakatan para pihak untuk melaksanakan arbitrase
- b. Ruang lingkup arbitrase
- c. Bentuk arbitrase (*ad hoc* atau institusional)
- d. Aturan prosedur yang berlaku
- e. Tempat dan bahasa yang digunakan
- f. Pilihan hukum substansif (material) yang berlaku
- g. Stabilisasi dan kekebalan bila relevan

2.3.3.8 Prosedur Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase

Proses penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase berbeda dengan asas yang diterapkan oleh pengadilan dalam memutus suatu sengketa, yaitu adalah terbuka untuk umum. Bahwa di dalam pengadilan saat agenda pemeriksaan perkara dan pembacaan putusan dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum yang sangat berbeda dengan forum arbitrase (*arbitration institution*) yang menganut asas pintu tertutup sehingga ICSID (*International Centre for Settlement of Investment Disputes*) sebagai Badan Arbitrase Bank Dunia dalam *Rules of Procedure for Arbitration Proceedings (Arbitration Rules)* dalam pasal 48 ayat (4) (ICSID, 1985 : 83) menyatakan:

“The centre shall not publish the award without the consent of parties. The centre may, however, include in its publication excerpts of the legal rules applied by the Tribunal.”

Dari penjelasan *a quo* dapat kita pahami bahwa peradilan tertutup yang dianut oleh forum arbitrase memang sudah menjadi identitas yang dijunjung oleh seluruh lembaga arbitrase di seluruh dunia yang menjadi salah satu keuntungan dalam adanya penyelenggaraan proses penyelesaian sengketa melalui forum ini, dimana hasil putusannya pun bersifat rahasia (*confidentially*).

Indonesia telah memiliki lembaga arbitrase tersendiri yang tugas dan fungsinya sama dengan WIPO *Arbitration Centre* yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang menyelesaikan sengketa di bidang korporasi, asuransi, lembaga keuangan, fabrikasi, hak kekayaan intelektual, lisensi, *franchise*, konstruksi, pelayanan/maritim, lingkungan hidup, penginderaan jarak jauh, dan lain-lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan Internasional yang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, tetapi secara teknis BANI berpedoman pada Peraturan Prosedur BANI (*BANI Rules*).

Sensibilitas (kepekaan/kearifan) dari arbiter merupakan ciri utama yang dikedepankan dalam penyelesaian melalui ranah arbitrase dengan perkara-perkara yang ditanganinya. Arbiter pada umumnya menerapkan pola nilai-nilai ketika menyelesaikan suatu sengketa berbeda dengan hakim di pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa publik yang seringkali memanfaatkan sengketa privat sebagai tempat untuk menonjolkan nilai-nilai

masyarakat. Akibatnya dalam menangani sengketa privat pertimbangan hakim seringkali mengutamakan kepentingan umum, dimana kepentingan pribadi merupakan pertimbangan kedua. Berbeda dengan arbiter yang lebih mungkin mempertimbangkan sengketa sebagai privat daripada publik/umum (Agnes M. Toar, dkk, 1995 : 21)

Untuk dapat mengajukan suatu permasalahan diselesaikan oleh lembaga arbitrase misalnya BANI haruslah terdapat persetujuan diantara kedua belah pihak atau suatu klausul yang dicantumkan di dalam perjanjian yang menyatakan bahwa para pihak menyetujui bahwa segala sengketa di antara mereka diselesaikan melalui BANI. Dengan demikian telah terdapat kesepakatan diantara kedua belah pihak. Prosedur arbitrase dimulai dengan pemohon arbitrase sebagai pihak yang memulai untuk mendaftarkan dan menyampaikan terlebih dahulu permohonan arbitrase kepada sekretariat BANI. Kemudian setelah terbentuk majelis arbiter, diteruskan kepada ketua majelis arbiter dan setiap anggota majelis arbiter serta para pihak. Permohonan arbitrase setidaknya memuat (Grace Henna Tampongangoy 2016 : 164):

1. Identitas lengkap para pihak (nama, alamat, beserta keterangan penunjukan atas kuasa hukumnya apabila memang diketahui telah menggunakan kuasa hukum).
2. Uraian singkat mengenai duduk perkara yang menjadi dasar dan alasan pengajuan permohonan arbitrase (keterangan fakta-

fakta yang mendukung permohonan arbitrase dan butir-butir permasalahannya).

3. Tuntutan (besarnya kompensasi dan lainnya).
4. Bukti-bukti yang digunakan sebagai dasar pembuktian dari pemohon.

Lebih lanjutnya suatu permohonan arbitrase haruslah disertai dengan pembayaran biaya pendaftaran dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan BANI. Biaya-biaya ini harus dilunasi terlebih dahulu oleh para pihak sebelum pemeriksaan perkara arbitrase dimulai, jika belum dilunasi maka perkara tidak akan dilaksanakan sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 ayat 4 BANI *Rules and Procedures*. Biaya-biaya yang dimaksud ialah biaya administrasi sekretariat, biaya pemeriksaan perkara, biaya arbiter, dan biaya sekretariat majelis.

Sifat dari putusan arbitrase adalah *final and binding*, dimana bersifat final atau akhir dimana tidak dapat diajukan berbagai upaya hukum lagi baik di tingkat banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali. Kemudian mempunyai kekuatan hukum tetap ataupun mengikat. Bahwa dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase dilaksanakan dalam tenggat waktu 30 hari terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan, dimana lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri dan oleh panitera diberikan catatan yang merupakan akta pendaftaran sebagaimana dijelaskan

dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Suatu putusan arbitrase dapat dimintakan pembatalan berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa apabila dalam putusan tersebut diduga mengandung undur-undur diantaranya:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu dan/atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Permohonan pembatalan ini diajukan dalam tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari kepada pengadilan wilayah hukum di mana keputusan arbitrase diambil, hal ini didasarkan pada syarat putusan arbitrase asing (internasional), yang apabila permohonan tersebut dikabulkan maka dalam waktu 30 hari tersebut, Ketua Pengadilan Negeri akan menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.

Untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak lawan, dinyatakan bahwa terhadap putusan pembatalan dari pengadilan negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung

yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. Akan tetapi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak mengatur tentang ketentuan mengenai batas waktu pengajuan banding dan memori banding, maka hal ini harus didasarkan kepada ketentuan hukum acara yang berlaku, yang menyatakan bahwa pengajuan memori banding oleh pemohon banding wajib disampaikan dalam tenggat waktu 14 hari setelah permohonan banding dicatat dalam buku daftar register. Sejak permohonan banding diterima paling lama tiga puluh hari kemudian sudah harus diputus.

Untuk putusan arbitrase internasional, seperti disebutkan didalam Pasal 70, Pasal 71, dan pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hanya memberi wewenang kepada pengadilan Indonesia untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase yang dibuat di Indonesia. Hal ini dapat diartikan bahwa ketentuan-ketentuan pembatalan tersebut bukan sebagai dasar bagi pengadilan Indonesia untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase internasional. Hal ini terlihat dari penggunaan kata putusan arbitrase internasional dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dibedakan dengan kata putusan arbitrase seperti tercantum dalam Pasal 70

Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jadi, Pengadilan Negeri tidak dapat membatalkan putusan arbitrase internasional, sedangkan putusan arbitrase yang dibuat di dalam negeri hanya dapat dibatalkan dengan melihat persyaratan limitatif dalam pasal tersebut.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat bahwa secara prinsip hanya Pasal VI jo. V (1) (e) Konvensi New York 1958 hanya merujuk pada satu otoritas yang berwenang (*one competent authority*). Hanya ada satu pengadilan yang berwenang dalam membatalkan putusan arbitrase internasional, yaitu pengadilan di mana putusan arbitrase di buat (Hikmahanto Juwana, 2002 : 71).

2.3.3.9 Putusan Arbitrase

2.3.3.9.1 Pengertian Putusan Arbitrase

Sebuah putusan arbitrase harus memuat data, analisis kesimpulan dan amar putusan yang sejelas mungkin, dan putusannya tidak boleh kabur, tetapi haruslah pasti. Bahasa yang digunakan juga harus jelas. Pada dasarnya suatu putusan arbitrase mempunyai isi yang tidak jauh berbeda dengan isi putusan dari Pengadilan Negeri (Munir Fuady, 2000 : 103). Bahwa dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memuat ketentuan terkait syarat minimum terhadap isi putusan arbitrase, yaitu:

1. Putusan haruslah mempunyai irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“.
2. Nama dan alamat para pihak.
3. Uraian singkat duduk sengketa.
4. Pendirian para pihak.
5. Nama dan alamat arbiter.
6. Pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa.
7. Pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal ada perbedaan pendapat antar arbiter, majelis arbitrase yang memutus perkara yang bersangkutan.
8. Amar putusan.
9. Tempat dan tanggal putusan.
10. Tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

Terdapat beberapa ketentuan yaitu keputusan dapat berlandaskan kepada keadilan dan kepatutan semata-mata (*ex aequo et bono*). Bahwa dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menentukan bahwa arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.

Terdapat 2 jenis putusan arbitrase, yaitu putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak dijelaskan pengertian putusan arbitrase nasional, hanya terdapat pengertian putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Maka dapat disimpulkan bahwa putusan arbitrase nasional adalah putusan yang dijatuhkan di wilayah hukum Republik Indonesia berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia. Sepanjang putusan tersebut dibuat berdasarkan dan dilakukan di Indonesia, maka putusan arbitrase ini termasuk dalam putusan arbitrase nasional.

Suatu putusan arbitrase pada prinsipnya dapat ditentukan berdasarkan pada orinsip kewilayahan (*territory*) dan hukum yang dipergunakan dalam penyelesaian sengketa arbitrase tersebut. Jikalau mempergunakan hukum asing

sebagai dasar penyelesaian sengketa walaupun putusan arbitrase dijatuhkan di wilayah NKRI, putusan arbitrase yang berlaku tetap merupakan putusan arbitrase internasional. Begitupun sebaliknya jika para pihak yang bersengketa keduanya bukanlah warga negara Indonesia tetapi penyelesaian perkaranya menggunakan hukum Indonesia, maka putusan arbitrase yang demikian merupakan putusan arbitrase nasional bukan merupakan putusan arbitrase internasional.

Putusan arbitrase asing didasarkan pada faktor wilayah atau *territory*. Meskipun pihak-pihak yang terlibat dalam putusan terdiri dari orang-orang Indonesia, dan jika putusan dijatuhkan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, dengan sendirinya menurut hukum putusan tersebut diakualifikasikan putusan arbitrase asing (M. Yahya Harahap, 1997 : 336 -337).

2.3.3.9.2 Kekuatan Putusan Arbitrase

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ditentukan bahwa Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dalam penjelasan undang-undang ini pun termuat bahwa terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum, baik itu banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali. Sifat *final*

and binding ini secara tegas termuat dalam berbagai peraturan dan prosedur arbitrase.

Kemudian dalam Pasal 32 Peraturan Prosedur BANI secara tegas dinyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak. Di dalam putusannya, majelis menetapkan suatu batas waktu bagi pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan dimana dalam putusan Majelis dapat menetapkan sanksi dan/atau denda dan/atau tingkat bunga dalam jumlah yang wajar apabila pihak yang kalah lalai dalam melaksanakan putusan itu. Berdasarkan ketentuan tersebut, BANI telah mengatur secara tegas kekuatan mengikat putusan arbitrase serta konsekuensinya bagi para pihak. Sifat seperti ini merupakan salah satu tuntutan pokok putusan arbitrase yang menghendaki proses yang sederhana dan cepat. Putusan dapat segera dilakukan eksekusi dengan menutup upaya hukum lain seperti banding maupun kasasi.

2.3.3.9.3 Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Sebagai upaya eksekusi putusan arbitrase nasional ada beberapa tahapan, yaitu:

1) Pendaftaran Putusan

Setelah paling lambat 30 hari sejak tanggal dimana putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase harus diserahkan dan

didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitia Pengadilan Negeri. Penyerahan dilakukan dengan melakukan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitia Pengadilan Negeri atau arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan selanjutnya catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.


2) Pelaksanaan Putusan

Atas perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase. Putusan yang telah dibubuhi perintah tersebut kemudian dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Maka, berlakulah ketentuan umum yang berlaku bagi pelaksanaan putusan perkara perdata (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003 : 102-103).

2.4 Kerangka Berfikir

Bagan 2.2

Kerangka Berfikir



Sumber : Penelitian yang telah diolah

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya terkait dengan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlements*) Atas Pelanggaran Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penulis akan membuat simpulan sebagai berikut:

1. Analisis terhadap sengketa kekayaan intelektual yang dapat diselesaikan melalui arbitrase ialah dengan adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak yaitu apabila terdapat suatu klausula/perjanjian arbitrase yang dibuat baik sebelum atau sesudah terjadinya sengketa. Namun sayangnya arbitrase kurang mendapat perhatian sebagai salah satu *forum of choice* dari para pelaku usaha di Indonesia karena umumnya penyelesaian sengketa kekayaan intelektual adalah melalui ranah Pengadilan.
2. Penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual melalui ranah arbitrase terbilang mudah dan tidak memakan waktu yang lama serta menguntungkan kedua belah pihak, secara normatif diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu Pendaftaran dan Permohonan Arbitrase, Pengangkatan Arbiter, Pengajuan Surat Permohonan oleh Pemohon, Pemanggilan kedua belah pihak, Pembuktian dan Pembacaan Putusan.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti akan mengajukan beberapa saran, yakni:

1. Saran untuk Lembaga Arbitrase
 - a. Mempertahankan dan menambah *skills* serta pengetahuan dari para arbiter sehingga dapat selalu memberikan putusan-putusan yang seadil-adilnya dengan tetap berpacu pada ketentuan hukum.
 - b. Lebih memberikan sosialisasi atau seminar kepada para pelaku usaha guna menyampaikan pengetahuan terkait penggunaan ranah arbitrase disamping penyelesaian sengketa kekayaan intelektual melalui jalur meja hijau.
 - c. Memberikan edukasi pula bagi para mahasiswa atau generasi muda khususnya yang bergerak di bidang hukum untuk lebih memahami terkait arbitrase sehingga nantinya dapat melanjutkan tongkat estafet para arbiter dan juga guna berbagi pengetahuan terkait arbitrase ke khalayak umum.
2. Saran untuk Pelaku Usaha
 - a. Perlu memahami *trend* atau pengetahuan hukum lebih jauh guna kelangsungan usaha, salah satunya mengetahui arbitrase sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa yang memberikan banyak keuntungan salah satunya menjaga kerahasiaan para pihak sehingga tidak terjadi *bad reputation* bagi para pihak yang bersengketa.

- b. Juga perlu memahami secara luas arbitrase tidak hanya kulitnya saja, sehingga nantinya apabila putusan yang dihasilkan tidak sesuai meminta adanya pembatalan, padahal telah diketahui bahwa sifat putusan arbitrase bersifat *final and binding*.

3. Saran untuk Pengadilan

- a. Lebih cermat dalam memeriksa setiap klausula arbitrase yang tertera dalam sebuah perjanjian sehingga tidak ikut campur sengketa yang seharusnya diselesaikan melalui ranah arbitrase, sehingga perlu diberikan pengetahuan terkait arbitrase kepada para hakim di Pengadilan untuk mengetahui kompetensi Pengadilan akan dikesampingkan apabila terdapat klausula arbitrase.
- b. Dapat secara sukarela melaksanakan hasil putusan arbitrase dan langsung mengeksekusi putusan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrasyid, Priyatna, 2002, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Arbitration – Alternative Dispute Resolution – ADR) Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Fikahati Aneka dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
- Azed, Abdul Bari, 2006, *Kompilasi Konvensi Internasional Hak yang Diratifikasi Indonesia*, Jakarta : Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Badan penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Bakker, A, 1984, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta : Kanisius.
- Bungin, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rajawali Pers.
- D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Cetakan Kesatu, Alfabeta, 2011.*
- Drahos, Peter, 1996, *A Philosophy of Intellectual Property*, Dartmouth Publishing Company Limited, Linkolnshire, England.
- Emirzon, Joni, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Finkelstein, William A, 1994, *ADR in Trademark and Unfair Competition Disputes: A Practitioner's Guide*. Center for Public Resources, New York.

- Fuady, Munir, 2000, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Ghony, Djunaidi dan Almanshu, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: AR-Ruzz Media.
- Harahap, M Yahya, 1997, *Arbitrase*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayah, Khoirul, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jawa Timur: Setara Press.
- ICSID Basic Documents, 1985, Washington DC.
- Krisnawati, Andriana, Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh, 2005, *TRIPS – WTO & Hukum HKI Indonesia*, Jakarta : PT Rineka Citra.
- Mehren, Arthur Von, International Commercial Arbitration, Cases and Material. PIL, 1997 version.
- Mu'adi, Sholih, 2010, *Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Perkebunan dengan Cara Litigasi dan Non Litigasi*, Jakarta: Prestasi Pustakarya.
- Nasution, Rahmi Jened Parinduri, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Patton, Michael Quinn, 2009, *Metode Evaluasi Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pipin Syarifudin Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Bandung, Bani Quraisy, 2004.

- Purwaningsih, Endang, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights (Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten)*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Purwaningsih, Endang, 2010, *Hukum Bisnis*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Safudin, Endrik, 2008, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Malang: Intrans Publishing.
- Salam, Moch. Faisal, 2007, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional*, Bandung: Mandar Maju.
- Sarwono. 2011, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2002, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia.
- Subekti, 1981, *Arbitrase Perdagangan*, Bandung : Binacipta
- Subekti, 1974, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudaryat, Sudjana dan Rika Ratna Permata, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual, (Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang Yang Berlaku)*, Bandung: Oase Media.
- Sugiyono, 2007, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta : PT. Gramedia.
- Suherman, Ade Maman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Bogor : Ghalia Indonesia.

- Sukardi, 2006, *Penelitian Kualitatif-Naturalistik dalam Pendidikan*. Jakarta: Usaha Keluarga.
- Sulistianingsih, Dewi, 2016, *Perdebatan Pengetahuan Tradisional dalam Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Sulistianingsih, Dewi, Pujiono, 2019, *Pengenalan Sengketa Hak Kekayaan Intelektual*, Semarang: BPFH Unnes.
- Sutiarso, Cicut, 2011, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jakarta.
- Toar, Agnes, M, dkk, 1995, *Arbitrase di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- UNCTAD, 2017, *Investment and the Digital Economy*, World Investment Report.
- Usman, Rachmadi, 2003, *Hukum atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung : Alumni.
- Utomo, Tomi Suryo, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Utomo, Tomi Suryo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Waluyo, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaja, Gunawan, 2002, *Seri Hukum Bisnis Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi* (Buku kedua seri Hukum Konstruksi), Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Winarta, Frans Hendra, 2013, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT Sinar Grafika.

Wiryan, I Wayan dan I Ketut Artadi, 2009, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Denpasar: Udayana University Pers.

Yani, Ahmad, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Zaidah, Yusna, 2015, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Skripsi, Jurnal, Laporan Akhir

Amarini, Indriati, 2016, *Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Efisien melalui Optimalisasi Mediasi di Pengadilan*, Kosmik Hukum Journal, Vol 16, Nomor 2.

Andriansyah, Muhammad, 2014, *Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional oleh Pengadilan Negeri*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No.2.

Ariani, Nevey Farida, 2012, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan (Non Litigation Alternatives Business Dispute Resolution)*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 1 Nomor 2.

Edwards, Paul, 1967, *Encyclopedia of Philosophy*, Vol. 3 Mac Millan Publishing Co New Yorkk, t.th).

Einstein, Elizabeth L., 2005, *The Printing Press as an Agent of Change*, Complete in One Volume, Cambridge University Press, First Publish in two volume 1979, 11th printing, New York.

Entriani, Anik, 2017, *Arbitrase dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal An-Nisbah, Vol 03, Nomor 02.

- Gazali, Rafi'ah, 2014, *George Wilhelm Frederich Hegel : Metafisika, Epistemologi dan Etika*, Jurnal Diskursus Islam, Vol. 2, Nomor 1.
- Haryani, A. T. & Soekardjono B., 2018, *Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Hak Merek*, Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, Nomor 1.
- Hasanah, Hetty, 2010, *Penyelesaian Sengketa Perdagangan Melalui Arbitrase Secara Elektronik (Arbitrase On Line) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol 22 No.01 Februari.
- Juwana, Hikmahanto, 2002, *Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Nasional*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 21, Jakarta.
- Karma, I Putu Wisnu, 2018, *Arbitrase Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan dalam Sengketa Hak Kekayaan Intelektual*, Program Kekhususan Peradilan Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Karwur, I Gede Febryan, 2018, *Pengaturan Hukum tentang Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa di Bidang Hak Atas kekayaan Intelektual (HAKI)*, Jurnal Lex Privatum, Vol. VI.
- Kurniawaty, Yuniar, 2017, *Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Kekayaan Intelektual (Alternative Dispute Resolution on Intellectual Property Dispute)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Gorontalo: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo.
- Monsef Abdolali, Majid Sameti, Mansa Mojahednia, 2010, *The Effect of Intellectual Property Rights and Information and Communication*

Technology on Human Development Index in Developing Countries During 2005-2010, Australian Journal of Business and Management Research, Vol. 1 [105-112].

Nelson, John William, 2010, *The Virtual Property Problem: What Property Rights in Virtual Resources Might Look Like, How They Might Work, and Why They Are a Bad Idea*, McGeorge Law Review / Vol. 41.

Pinsler, Jeffrey, *Evidence and Litigation Process*, Lexis Nexis, 3rd edition.

Sidauruk, Jinner, 2007, *Tinjauan Yuridis Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*, Lembaga Penelitian Universitas HKBP Nommensen Medan.

Simanjuntak, Nikolas, 2013, *Penguatan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Negara Hukum Journal, Vol. 4, Nomor 1.

Sudjana, 2018, *Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase dan Mediasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*, Adjudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2.

Sufiarina, 2017, *Pergeseran Tindak Pidana Hak Cipta Ke Arah Sengketa Perdata (Tinjauan Atas Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)*, Jurnal Cita Hukum, Vol 5, No. 1, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Sulasno, 2009, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Jurnal Ilmiah, Tanggal 3 Oktober.

Sulistianingsih, Dewi, dan Muhammad Shidqon Prabowo, 2019, *Problematika dan Karakteristik Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum QISTIE, Vol. 12, Nomor 2.

Tampongangoy, Grace Henna, 2016, *Arbitrase Merupakan Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional*, Jurnal Lex et Societatis, Vol III, Nomor 1.

Website

BANI Arbitration Center, <https://www.baniarbitration.org/ina/about.php>, akses 5 Maret 2020).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).

Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1983

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 1986

UNCITRAL Arbitration Rules

Reglement op de Bergerlijk Rechtsvordering atau *Rv*

Herziene Indonesisch Reglement (HIR)

Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Putusan Arbitrase Asing

Rules & Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Paten

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan
Indikasi Geografis

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain
Industri

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan
Varietas Tanaman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia
Dagang.